

SKRIPSI

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM INSENTIF
PADA APLIKASI NEOBANK
(STUDI MAHASISWA IAIN PAREPARE)**



**OLEH
A.GAYATRI
NIM: 2120202860202010**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM INSENTIF
PADA APLIKASI NEOBANK
(STUDI MAHASISWA IAIN PARE PARE)**



OLEH

A.GAYATRI

NIM 2120203860202010

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem
Insentif Pada Aplikasi Neobank (Studi
Mahasiswa IAIN Parepare).

Nama Mahasiswa : A.Gayatri

NIM : 2120203860202010

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-4023/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

Disetujui Oleh

Pembimbing : Umaima, M.E.I, (.....)

NIP : 19890717 201801 2 002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem
Insentif Pada Aplikasi Neobank (Studi
Mahasiswa IAIN Parepare)

Nama Mahasiswa : A.Gayatri

NIM : 2120203860202010

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-4023/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

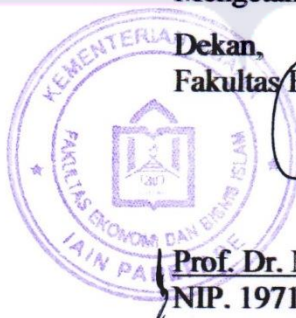
Umaima, M.E.I. (Ketua) (_____)

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Anggota) (_____)

Dian Resky Pangestu, S.H., M.E. (Anggota) (_____)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis hanjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Insentif Pada Aplikasi Neobank (Studi Mahasiswa Iain Parepare)” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad Saw.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis haturkan kepada Ayahanda tercinta Jumaing dan Ibunda tercinta A. Masita yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Terima kasih atas setiap tetes keringat dan pengorbanan yang dilakukan untuk mengusahakan yang terbaik bagi penulis. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan doa yang senantiasa membersamai langkah-langkah penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Umaina, M.E.I selaku pembimbing. Atas segala bimbingan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Arwin, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Misdar M.M selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan arahan, motivasi, dukungan dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Para staf yang telah menghibur serta menemani waktu luang penulis di bangku fakultas saat proses pengurusan berkas, serta memberikan bantuan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Sahabat-sahabat saya, Nurhidaya, Nur'Aini.S, St Nur Atisa Tahir, Rabiatul Adawiah, Apriliyah, Nurmy Zahrah, Rusydi, Rahmat, Irwan yang telah kebersamai penulis dan sebagai sumber kebahagiaan penulis dalam setiap proses yang penulis lewati selama berkuliah di IAIN Parepare.
8. Terima kasih saya sampaikan kepada seseorang dengan inisial F pemilik NIM 2120203861206072, yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, memberi semangat, dan menunjukkan effort lebih di setiap proses yang saya jalani. Dukungan dan kehadirannya memberi arti besar dalam penyelesaian karya ini.
9. Kepada diri saya sendiri A.Gayatri. Akhirnya, skripsi ini selesai juga. Perjuangan panjang, keringat yang telah terbayar dengan hasil yang

memuaskan. Terimakasih atas kerja keras, dedikasi, dan kesabaran diri sendiri. Semoga ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar dimasa depan.

10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Mohon maaf karena penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 Juni 2025 M
23 Dzulhijjah 1446 H
Penulis,



A. Gayatri
NIM. 2120203860202010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : A.Gayatri

NIM : 2120203860202010

Tempat/Tanggal Lahir : Salopi, 7 Juli 2003

Program Studi : Ekonomi Syariah

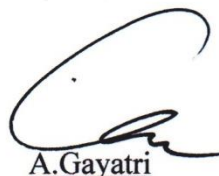
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Insentif Pada Aplikasi Neobank (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Parepare, 19 Juni 2025 M
23 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,



A. Gayatri

NIM. 2120203860202010

ABSTRAK

A.GAYATRI, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Sistem Insentif pada Aplikasi Neobank.* (dibimbing oleh ibu Umaina)

Meningkatnya penggunaan Neobank di kalangan mahasiswa IAIN Parepare sebagai sarana mendapatkan penghasilan tambahan melalui program referral dan insentif harian menimbulkan banyak pertanyaan yang muncul mengenai bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemberian insentif serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, maslahah, dan larangan gharar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi. Subjek penelitian adalah mahasiswa aktif pengguna aplikasi Neobank. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta validasi menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Mekanisme pemberian insentif pada aplikasi Neobank mencakup sistem referral dan insentif tambahan yang dirancang secara sistematis, fleksibel, dan berbasis aktivitas. Melalui kode referral dan bonus yang diberikan berdasarkan pencapaian tertentu, Neobank tidak hanya mendorong pertumbuhan pengguna, tetapi juga meningkatkan keterlibatan aktif mereka. 2) Sistem insentif Neobank, seperti kode referral dan check-in harian, dapat dikategorikan sebagai akad *Ju'alah* karena mengandung janji imbalan atas tugas tertentu. Sistem ini dinilai adil dan bermanfaat karena memberikan peluang ekonomi bagi mahasiswa. Selama pelaksanaannya transparan dan sesuai syariah, insentif Neobank dianggap sah dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Neobank, Insentif, ekonomi Islam, akad ju'alah, mahasiswa.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	8
C. Kerangka Konseptual	18
D. Kerangka Berpikir	23
BAB III	24
METODE PENELITIAN.....	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan waktu penelitian	24
C. Fokus Penelitian	26
D. Jenis dan sumber data	26
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
F. Uji Keabsahan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31

BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	46
BAB V	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Aplikasi Neobank	22
2	Kerangka Pikir	24
3	Logo Neobank	26
4	Fitur undang Teman	47
5	Fitur Neo Coin	50

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing	II
2	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian dari IAIN Parepare	III
3	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV
4	Surat Selesai Meneliti dari IAIN Parepare	V
5	Pedoman Wawancara	VI
6	Surat Keterangan Wawancara	VIII
7	Dokumentasi	XIII
8	Biodata Penulis	XIV

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	S	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / مَ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

تَ مَ : *mata*

مِ رَ : *rama*

قِ لَ : *qila*

تُ يَمُ : *yamutu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْخَنَّةِ رَوْضَةُ : *Raudah al-jannah atau raudatul jannah*

ضِلَّةُ الْاَلْمَدِيْنَةِ : *Al-madinah al-fadilah* atau *al-madinatul fadilah*

اَلْكَمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

بِيَّ عَرَبِيٍّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Alyy* atau *Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>Al-syamsu (bukan asy-syamsu)</i>
لَهُ الزَّلْزَلُ	:	<i>al-zalzalah (bukan az-zalzalah)</i>
الفَاسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>tu'muruna</i>
تَأْمُرُونَ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Qur'an), *Sunnah*, khusus, umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fil zillal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi'umum al-lafz bi khusus al-sabab

9. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللهِ دِينُ : *dinullah*

بِالله : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اللهِ رَحْمَةً فِي : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	=	Subhanahu wata'ala
Saw.	=	Sallallahu alaihi wasallam
a.s	=	'alaihi al-sallam
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-baqarah/2:187, ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan di dalam bahasa arab

صفحة = ص

نكن ون بد = دم

سلم و عليه الله صلى = صلعم

ط = طبيعة

دن = شربا بدون

ج = آخره إلى/آخر إلى

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- a. ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). et al. : Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) anantara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi: ed.,). Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”
- b. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang manapun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- c. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- d. Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- e. Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- f. No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan pesat melanda seluruh dunia di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, perhatian utama tertuju pada modernisasi di bidang ekonomi, khususnya dalam sektor keuangan. Era modernisasi ini telah membawa perubahan signifikan dalam mengelola, bertransaksi, dan memahami keuangan. Proses ini ditandai dengan adopsi teknologi baru, digitalisasi layanan keuangan, dan transformasi dalam struktur organisasi keuangan.

Salah satu aspek yang paling mencolok dari modernisasi keuangan adalah transformasi digital, yang telah menjadi pendorong utama dalam perubahan ini. Banyak perusahaan kini beralih dari sistem keuangan tradisional menuju sistem yang lebih canggih dan berbasis digital. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak akuntansi otomatis, sistem manajemen keuangan berbasis *cloud*, serta aplikasi *mobile* yang mempermudah transaksi keuangan. Fenomena ini juga terlihat dari munculnya berbagai platform fintech yang inovatif.

Fintech adalah sebutan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan dan otomatisasi sistem keuangan. Istilah ini mencakup berbagai inovasi yang mengubah cara individu dan perusahaan mengelola keuangan, mulai dari pembayaran digital hingga platform pinjaman dan investasi. Menurut Arner et al., fintech mencakup semua inovasi yang merubah cara orang berinteraksi dengan uang.¹

¹ Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. "*The Emergence of Fintech: The 5th Industrial Revolution*." (University of New South Wales Law Research Series 2016)

Perkembangan teknologi telah mengubah wajah industri perbankan secara drastis. Salah satunya Bank Neo Commerce dimana bank ini memiliki visi untuk menjadi bank digital yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan segmen pasar milenial dan berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan yang inovatif dan relevan dengan gaya hidup generasi muda. Neobank, produk digital dari PT Bank Neo Commerce, merupakan bank pertama yang sepenuhnya dapat diakses secara online. Layanannya mencakup pembukaan rekening tabungan dan deposito, transfer antar bank tanpa batas nominal serta tanpa biaya administrasi, pengelolaan pembayaran berbagai keperluan, hingga fitur pengaturan keuangan.² Aplikasi Neobank sangat populer dengan yang tersebar di seluruh dunia. Aplikasi ini mendapat riviur yang sangat baik dari pengguna aplikasi. Neobank menawarkan sistem insentif untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Sistem ini sering kali berupa *cashback*, poin reward, atau insentif saldo.

Neobank menawarkan sistem insentif yang dirancang tidak hanya untuk menarik nasabah baru tetapi juga untuk mempertahankan loyalitas mereka, dengan menyediakan berbagai insentif yang berfungsi meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. Sistem ini sering kali mencakup fitur seperti *cashback*, dimana nasabah memperoleh kembali sebagian persentase dari total transaksi mereka dalam bentuk uang tunai atau berupa poin, yang dapat ditampung untuk mendapatkan produk atau layanan istimewa serta insentif saldo, dimana nasabah mendapatkan tambahan dana di rekening mereka setelah memenuhi kriteria

² Eva Kurnia Indah, "Mekanisme Perolehan Komisi dengan Sistem Bonus pada Aplikasi Neobank Perspektif Akad Ju'alah (Studi Kasus di Aplikasi Neobank Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 IAIN Madura)" (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024).

tertentu, seperti jumlah transaksi atau nominal saldo minimum.³

Di IAIN Parepare, sejumlah mahasiswa memanfaatkan aplikasi Neobank sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan finansial, mereka melihat aplikasi ini sebagai solusi yang praktis dan efisien. Mahasiswa-mahasiswa tersebut menggunakan waktu luang mereka, baik di rumah maupun di kos, untuk menyelesaikan berbagai misi yang ditawarkan oleh Neobank. Misi-misi ini bervariasi, mulai dari survei online, promosi produk, hingga tugas-tugas sederhana lainnya yang dapat dilakukan dengan mudah melalui smartphone. Selain memberikan kesempatan untuk menambah penghasilan, menurut Winda yakni salah seorang mahasiswi di IAIN Parepare sekaligus pengguna aplikasi NeoBank ia telah mendapatkan penghasilan dari aplikasi Neobank sebanyak Rp 5.100.000 dalam kurun waktu hanya kurang lebih dari satu bulan saat menggunakan aplikasi tersebut penggunaan aplikasi ini juga membantu mereka mengasah keterampilan digital dan manajemen waktu. Dengan demikian, Neobank tidak hanya menjadi sumber pendapatan tambahan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan diri mahasiswa di era digital ini

Namun, penting untuk menilai apakah mekanisme Insentif ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam perspektif syariah, ada beberapa hal yang harus dipatuhi, termasuk larangan riba (bunga), keadilan dalam distribusi keuntungan atau manfaat, serta transparansi dan keterbukaan dalam setiap program atau penawaran yang diberikan.⁴ Disebabkan hal tersebut, diperlukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam untuk

³ M. Ibrahim,. *Sistem Bonus dalam Ekonomi Islam: Analisis dan Implementasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2020)

⁴ Rizka Amelia et al., “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam” 1 (2024): 20–32.

memastikan bahwa sistem insentif ini tidak mengandung elemen yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta apakah insentif tersebut dapat memberikan manfaat bagi nasabah tanpa melanggar ketentuan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan produk keuangan yang tidak hanya menghasilkan uang tapi juga harus sejalan dengan nilai nilai syariah Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengusulkan untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian insentif pada aplikasi Neobank?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme insentif member pada aplikasi Neobank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian insentif pada aplikasi Neobank.
2. Untuk mengetahui apakah sistem insentif pada aplikasi Neobank sejalan dengan akad *Ju'alah* dan prinsip prinsip ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

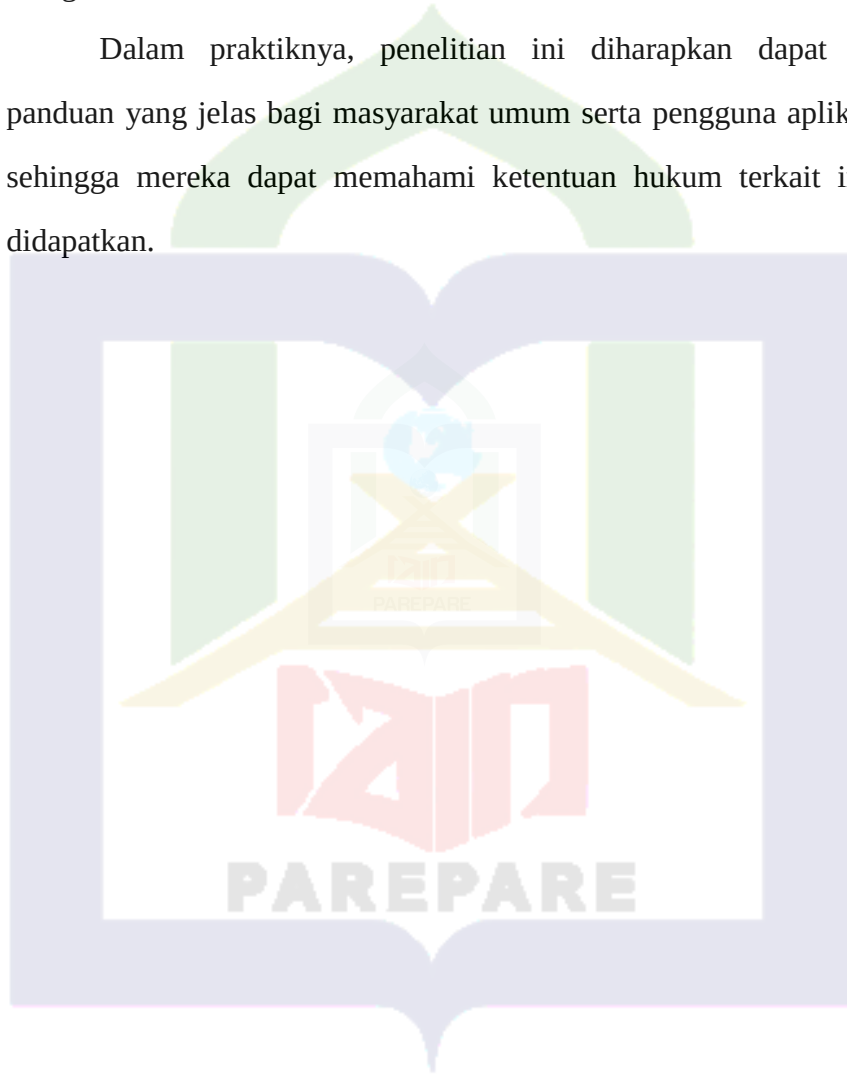
Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengangkat tema serupa, sehingga diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang lebih relevan dan bermanfaat.

2. Kegunaan Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat umum serta pengguna aplikasi Neobank sehingga mereka dapat memahami ketentuan hukum terkait insentif yang didapatkan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ersya Amelia (2022) dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau berjudul *“Penerapan Sistem Bonus pada Aplikasi Neobank dalam Perspektif Fiqih Muamalah”*.⁵ membahas mekanisme pemberian bonus melalui aplikasi Neobank serta menganalisis kesesuaiannya dengan akad ju’alah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sebagian besar sistem bonus memenuhi rukun dan syarat ju’alah, terdapat indikasi unsur *gharar* dalam fitur cashback saldo e-money yang nominal hadiahnya tidak dijelaskan secara pasti, sehingga dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi sistem insentif dari sudut pandang ekonomi Islam secara umum, termasuk prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan *Gharar*.
2. Penelitian oleh Angga Maulana (2022) berjudul *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Referral Pada Aplikasi Neobank”*.⁶ meneliti mekanisme referral pada mahasiswa UIN Bandung dan menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem tersebut mengandung unsur syubhat dan *Gharar* karena

⁵ Ersya Amelia, *Penerapan Sistem Bonus pada Aplikasi Neobank dalam Perspektif Fiqih Muamalah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

⁶ Angga Maulana, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Referral Pada Aplikasi Neobank (Studi Pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung)* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

kurangnya transparansi. Berbeda dengan penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada sistem insentif Neobank secara lebih luas, termasuk referral, check-in harian, dan fitur Neo Coin, serta dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dan maslahah.

3. Ratna Mustika 2023 “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel” (Penelitian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem monetisasi pendapatan dari membaca novel dari aplikasi Fizzo Novel. Berdasarkan hasil penelitian, kedua kontrak tersebut adalah, yaitu *Ju'alah* dan *ijarah*, memiliki hukum yang sah karena telah memenuhi persyaratan yang tepat saat digunakan. Sebab maksud dan tujuan misi “Peti Harta Karun” juga dapat dipahami secara implisit dalam maksud kontrak jual beli itu sendiri: janji hadiah, telah tercapai dalam misi ini, maka hukum dari akad jualah tetap sah⁷. Persamaan yakni membahas tentang mekanisme pendapatan dari sebuah aplikasi. Perbedaan skripsi tersebut yakni pendapatan membaca novel dari aplikasi Fizzo Novel sedangkan pada penelitian ini penulis membahas pendapatan dengan mengundang orang untuk mendapatkan koin atau uang yang Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 mengenai hadiah dalam produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah.

⁷ Mustika Ratna, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad *Ju'alah*

a. Pengertian Akad *Ju'alah*

Menurut Wahbah al-Zuhailî, istilah *Ju'alah*, *Ju'l*, Atau *Ju'liyah* merujuk pada sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada individu yang berhasil menyelesaikan tugas tertentu. Istilah ini menggambarkan bentuk imbalan yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian tersebut.⁸ Sementara itu, menurut Ibnu Rusyd yang di kutip oleh Abu Azam Al-Hadi, *Ju'alah* diartikan sebagai pemberian upah atau hadiah yang diberikan dengan harapan memperoleh keuntungan, misalnya kesembuhan yang dijanjikan oleh dokter, keterampilan yang ditunjukkan oleh guru, atau pencarian budak yang buron. Para ahli hukum berpendapat bahwa akad juara dapat diartikan sebagai hadiah, komisi, atau janji untuk memberikan upah tertentu.⁹

b. Dasar Hukum *Ju'alah*

Akad *Ju'alah* merupakan suatu perjanjian yang diperbolehkan, yang berlandaskan pada kisah Nabi Yûsuf dan saudaranya. Hal ini tercermin dalam firman Allâh yang berbunyi:

زَعِيْمٌ بِهِ وَأَنَا بَعِيْرٌ حِمْلٌ بِهِ جَاءَ وَلِمَنْ الْمَلِكِ صَوَاعٌ نَفَقْدُ قَالُوا

Terjemahnya :

“Mereka menjawab, "Kami telah kehilangan piala raja, dan siapa pun yang berhasil mengembalikannya akan mendapatkan imbalan berupa makanan seberat satu unta. Saya jamin itu” (QS. Yûsuf

⁸ Wahbah Al Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Dar al Fikr, Beirut, 2004.

⁹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hal. 198

12: 72).¹⁰

c. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Ada empat rukun *Ju'alah*

1) *Aqîdain*

Merujuk pada dua pihak yang melakukan suatu akad. Pertama, ada pihak *Ja'il*, yaitu pihak yang berjanji untuk memberikan imbalan (*ju'l*) atas hasil sayembara yang diadakan.¹¹ Seorang *Majullah*, yang juga dikenal sebagai pekerja, adalah seseorang yang bertanggung jawab mencari benda yang hilang dan telah mendapatkan izin dari pemiliknya untuk melakukan pencarian tersebut. Apabila seorang *Majullah* bekerja tanpa izin dari pemilik barang, misalnya ketika ia menemukan hewan yang hilang dan mengembalikannya kepada pemiliknya, ia tidak berhak menerima kompensasi, karena bantuannya tersebut diberikan tanpa syarat. Namun, jika ia telah mendapatkan izin dari pemilik dan diadakan kesepakatan yang menyatakan bahwa ia berhak atas *Ju'alah*, maka ia patut mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan tersebut.

2) *Sighat*

Sighat atau pernyataan adalah aspek yang fundamental dalam akad *Ju'alah*, yang mengatur interaksi bagi pihak yang memberi dan pihak yang menerima.¹² Tidak ada penentuan waktu

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2022

¹¹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah and Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (2019): 137–150

¹² Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152–159.

yang ketat dalam proses ini, karena seiring berjalannya waktu, tujuan dari akad *Ju'alah* bisa saja memudar. Misalnya, jika seseorang berkata, “Jika Anda mengembalikan hewan itu bulan ini, saya akan mengambilnya kembali,” kontrak itu disebut akad qirad, karena seiring berjalannya waktu, tujuan kontrak bisa hilang dan pekerjaan sia sia

3) Pekerjaan

4) Upah/imbalan

Adapun beberapa syarat akad *Ju'alah* adalah sebagai berikut:¹³

1) Ahliyyatu al-ta'aqud (dibolehkan melakukan akad)

Seorang ja'il, baik sebagai pemilik maupun bukan, harus memenuhi syarat tertentu dalam melakukan akad, yakni berusia baligh, berakal, dan bijaksana. Hal ini sesuai pendapat para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad seorang ja'il dianggap tidak sah jika ia masih anak-anak, tidak berakal, atau dilarang untuk mengelola keuangannya karena ketidapahamannya.

Apabila pihak yang akan melaksanakan pekerjaan telah ditentukan, mereka harus mampu untuk melaksanakannya. Disebabkan hal tersebut, pihak yang tidak dapat melakukan pekerjaan, seperti anak yang masih di bawah umur dan belum dewasa yang tidak dapat bekerja karena keterbatasan kemampuan, tidak dapat melakukan akad. Namun, jika amil atau pihak yang akan

¹³ Afriani and Ahmad Saepudin, “Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 2, no. 2 (2018): 59–63.

melaksanakan akad tidak ditentukan, maka cukup bagi pihak tersebut untuk mengetahui pengumuman mengenai akad *ju'alah* tersebut. Berbeda dengan pandangan ulama Maliki dan Hanafi, anak yang sudah *mumayyiz* (memahami) diizinkan untuk melakukan akad *Ju'alah*, dengan syarat status taklif (pembebanan kewajiban) agar mereka terikat pada akad tersebut.

2) Hadiah atau upah (*Ja'l*)

Dalam akad *Ju'alah*, jumlah yang dijanjikan harus dikatakan dengan jelas pada saat awal perjanjian. Jika upah tidak ditentukan secara tegas, maka perjanjian (akad) tersebut dianggap tidak sah karena tidak adanya kompensasi yang pasti. Sebagai contoh, jika seseorang berhak mendapatkan pakaian karena telah menemukan mobil saya yang hilang, maka upah yang dijanjikan harus spesifik dan tidak boleh berupa barang yang terlarang.

3) Manfaat

Penting untuk memastikan bahwa manfaat atau keuntungan yang diterima oleh pihak yang terlibat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Contohnya, tidak dibenarkan seseorang memanfaatkan jasa kekuatan gaib untuk tujuan seperti mengusir jin, melakukan santet, atau urusan lain yang tidak sesuai.

4) Waktu

Dalam konteks waktu, mazhab Maliki yang dikutip oleh Abdul Aziz dalam bukunya menekankan bahwa tidak boleh terdapat

batasan waktu dalam konsep *Ju'alah*.¹⁴ Meskipun demikian, beberapa ulama berargumen bahwa memperkirakan waktu dalam penyelesaian pekerjaan adalah hal yang dapat diterima. Misalnya, jika seseorang dapat menjahit pakaian saya dalam satu hari, mereka berhak mendapatkan imbalan. Namun, jika tidak, mereka tidak berhak mendapatkan apa-apa. Ini berbeda dengan prinsip maharikiyyah maliqiyyah, di mana sifat pekerjaan dalam *Ju'alah* harus lebih spesifik, meskipun time frame diberikan, contohnya seperti dalam usaha menemukan beberapa unta yang hilang.

d. Fatwa DSN-MUI tentang akad *Ju'alah*

Menurut fatwa DSN-MUI, *Ju'alah* adalah janji atau kewajiban (*iltizâm*) untuk memberikan imbalan tertentu (*reward/iwad/ju'l*) sebagai imbalan atas tercapainya suatu hasil tertentu (*natîjah*) dalam pekerjaan seseorang. Untuk memenuhi kebutuhan layanan Anda, kontrak Juara dapat diakhiri dengan klausul berikut:

- 1) Pihak yang melakukan penahanan harus memiliki kemampuan dan kewenangan hukum untuk melaksanakan akad (*muṭlaq al-taṣarruf*).
- 2) Subjek dalam pokok bahasan *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maḥḍūl 'alaih*) haruslah merupakan tindakan yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak mengakibatkan konsekuensi yang dilarang.
- 3) Hasil (*natîjah*) dari setiap aktivitas harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak saat penawaran dilakukan.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017) hal. 334.

- 4) Tidak diperbolehkan ada syarat yang mengharuskan pemberian imbalan sebelum tujuan *Ju'alah* tercapai.¹⁵

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi

a. Prinsip keadilan

Menegakkan keadilan merupakan salah satu pesan utama dalam Al Qur'an. Secara etimologis, kata adil berasal dari bahasa Arab '*adl*', yang secara harfiah berarti sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diartikan sebagai keseimbangan, ketidakberpihakan, serta berpihak pada kebenaran yang semestinya.¹⁶ Adil juga dapat dimaknai sebagai menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, dengan perlakuan yang setara dan proporsional. Oleh karena itu, seseorang dikatakan berlaku adil jika ia mampu menilai sesuatu secara objektif, tidak memihak, dan hanya mendukung kebenaran, sehingga menghindari tindakan otoriter.

Para ulama memberikan perhatian besar terhadap konsep keadilan. Salah satu ulama tafsir, M. Quraish Shihab, dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, menjelaskan bahwa perintah menegakkan keadilan dalam Al-Qur'an merujuk pada tiga istilah: *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. *Al-'adl* berarti kesetaraan bagi semua individu, *al-qisth* mengacu pada pembagian yang adil dan layak, sementara *al-mizan* melambangkan alat timbangan sebagai simbol keadilan. Meskipun memiliki bentuk dan konteks yang berbeda, ketiga istilah tersebut

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ala*

¹⁶ KBBI Daring, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> di akses pada 20 feb 2025

mengandung nilai yang sama, yaitu perintah untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia.¹⁷

Menurut Mursal Prinsip keadilan pada bidang perekonomian, diklasifikasikan menjadi:¹⁸

- 1) Pendapatan seseorang diukur dari setiap usaha yang dilakukan.
- 2) Meratanya pendistribusian kesejahteraan atau disebut keadilan sosial.
- 3) Bagi hasil baik pada aspek keuntungan maupun kerugian (resiko).

b. Prinsip Masalah

1) Pengertian Masalah

Secara etimologis, istilah *masalah* merupakan bentuk *masdar* (kata benda verbal) yang berasal dari kata kerja *saluha*. Dalam bahasa Arab, kata *masalah* berakar dari *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, yang memiliki makna sesuatu yang baik, layak, serta memberikan manfaat.¹⁹ Dalam pengertian terminologis, *masalah* merujuk pada manfaat (*manfa'ah*), kebaikan, kegunaan, serta sesuatu yang bernilai positif. Al-Buthi, dalam karyanya *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, mendefinisikan *masalah* sebagai manfaat yang memberikan kebahagiaan atau suatu tindakan yang dapat mencegah dampak negatif sehingga menghasilkan manfaat serta kesenangan. Menurut Al-Buthi, kesenangan ini dapat

¹⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (bandung: mizan, 2009).

¹⁸Mursal Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* (Darussalam Journal of Economic Perspec 1, no. 1 (2015): 75–84.

¹⁹Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hal. 219.

dirasakan secara langsung, karena pada dasarnya, kebahagiaan adalah fitrah manusia yang selalu dicari dan diperjuangkan.²⁰

2) Pembagian masalah

Secara sederhana, *masalah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang bernilai baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Dapat diterima oleh akal berarti bahwa akal mampu memahami dengan jelas manfaat atau kebaikan yang terkandung di dalamnya. Menurut Amir Syarifuddin, *masalah* terbagi ke dalam dua bentuk:²¹

- a) Menciptakan manfaat, kebaikan, dan kebahagiaan bagi manusia yang dikenal sebagai *Jalb al-manafi'* (mendatangkan manfaat). Kebaikan dan kebahagiaan ini dapat dirasakan secara langsung oleh individu yang melaksanakan perbuatan yang diperintahkan, namun ada juga yang baru dirasakan setelah tindakan tersebut dilakukan, di masa mendatang, atau bahkan di Hari Akhir. Semua perintah Allah SWT ditujukan untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat semacam itu.
- b) Melindungi umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang dikenal sebagai *dar'u al-mafasid* (menghindari kerusakan). Kerusakan dan keburukan ini dapat dirasakan secara langsung setelah melakukan tindakan yang dilarang, namun ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan

²⁰ Al-Buthi, *Dawabit al-Maslahah*, hal. 28-29.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 208

perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan.

Adapun syarat Maslahah Mursalah sebagai legislasi hukum Islam menurut imam asy-Syatibi, sebagai berikut:²²

- a) Kemaslahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan syari'ah, baik dari segi ushul maupun furu', dan tidak boleh bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat diterapkan dalam bidang sosial (mu'amalah), di mana bidang ini lebih terbuka terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil dari kemaslahatan berfungsi untuk menjaga aspek-aspek Daruriyyah, Hajiyah, dan Tahsiniyyah. Metode kemaslahatan digunakan sebagai cara untuk mengatasi kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah sosial masyarakat.

c. Larangan Gharar

1) Pengertian Gharar

Menurut Habibrahman dan Rudi Arrahman, gharar mencakup segala sesuatu yang menipu manusia, seperti kekayaan, kejayaan, status, dan nafsu. Penipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.²³ Dalam konteks bahasa, istilah *gharar*

²² Asy-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 115.

²³ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 5, no. 3 (2018): 255–278.

merujuk pada bahaya atau keterlibatan dalam sesuatu yang berisiko. Terdapat tiga pandangan yang berbeda mengenai istilah *fiqh gharar*. Pandangan pertama menyatakan bahwa *gharar* merujuk pada situasi di mana tidak ada kepastian. Pandangan kedua menekankan bahwa *gharar* berkaitan khusus dengan produk yang memiliki spesifikasi yang tidak jelas. Sementara itu, pandangan ketiga menyebutkan bahwa *gharar* memiliki dua arti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagian besar akademisi sepakat bahwa *gharar* mencerminkan hal-hal yang tidak diketahui. Disamping itu, *gharar* dianggap sebagai jenis transaksi yang dilarang karena mengandung elemen keraguan, ambiguitas, spekulasi, dan karakteristik lain yang merugikan. Taufiq dan Masjono mendefinisikan jual beli *gharar* sebagai setiap transaksi yang melibatkan ketidakpastian, taruhan, dan perjudian.²⁴

2) Bentuk Gharar

Berdasarkan pemahaman definisi *gharar* di atas, bentuk-bentuk *gharar* meliputi:²⁵

- a) Ketidakpastian dalam penyerahan objek akad pada saat akad dilakukan, baik objek tersebut sudah ada maupun belum ada.
- b) Penjualan barang yang belum berada dalam penguasaan penjual.

²⁴ Hadist Shohih, “*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia*,” *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021): 69–82.

²⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal.102.

- c) Ketidakjelasan mengenai kriteria kualitas dan kuantitas barangatau jasa.
- d) Ketidakpastian dalam jumlah harga yang harus dibayar serta alat pembayaran yang digunakan.
- e) Ketidaktegasan dalam jenis dan objek akad.
- f) Ketidakterjaminan kondisi objek akad agar sesuai dengan yang telah disepakati dalam transaksi.

C. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui serta memahami dengan jelas terkait pembahasan dalam proposal ini, maka peneliti menguraikan pengertian dari judul penelitian ini yaitu:

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan landasan yang mengatur setiap aspek kegiatan ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai syariah yang bertujuan mencapai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan.²⁶ Salah satu prinsip dasar yang paling penting adalah keadilan (adl), yaitu memastikan bahwa setiap transaksi atau kegiatan ekonomi tidak merugikan salah satu pihak dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan ini mencakup distribusi kekayaan yang merata, transparansi dalam kontrak, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Selain itu,

Prinsip lainnya adalah larangan *gharar* atau ketidakpastian, yang mencegah adanya elemen ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Setiap akad

²⁶ Abdul Latif et al., “Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam” (n.d.): 153–169.

atau perjanjian dalam ekonomi Islam harus bersifat jelas dan tidak menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Larangan gharar juga mencakup pelarangan terhadap kontrak yang terlalu spekulatif atau memiliki unsur perjudian (*maysir*). Dengan menghilangkan unsur gharar, prinsip ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang stabil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip ini akan digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah sistem insentif pada aplikasi NeoBank sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah atau justru bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Sistem Insentif

Insentif adalah bentuk imbalan dari perusahaan yang dapat diukur dengan uang dan biasanya diberikan secara rutin.²⁷ Sistem insentif bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana insentif yang diterapkan oleh Neobank berfungsi sebagai salah satu strategi pemasaran yang menarik perhatian pengguna. Musmuliadi juga beranggapan motivasi kerja memainkan peran kunci dalam meningkatkan kinerja dan perkembangan sumber daya manusia, suatu konsepsi yang dapat diterjemahkan pada penggunaan insentif digital sebagai pemicu motivasi perilaku mahasiswa dalam penelitian ini.²⁸ Sistem insentif ini mencakup berbagai bentuk, seperti program *referral*, *cashback*, insentif aktivasi akun, dan reward harian, yang semuanya dirancang untuk meningkatkan jumlah pengguna baru sekaligus

²⁷ Ruslan Efendi, Junita Lubis, and Elvina Elvina, "Pengaruh Upah Dan Insentif Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Milano Panai Tengah," *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 7, no. 2 (2020): 1–11.

²⁸ Musmulyadi, *Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan* (Disertasi, Universitas Muslim Indonesia, 2021).

mempertahankan loyalitas pengguna yang sudah ada. Dalam analisis ini, penting untuk memahami mekanisme perolehan insentif, misalnya, melalui transaksi tertentu, undangan kepada pengguna baru, atau penggunaan aplikasi secara aktif. Selain itu, penelitian juga akan membahas syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif, seperti adanya batas minimum transaksi, kebijakan batas waktu penggunaan, atau batasan penarikan insentif dalam bentuk tunai.

3. Aplikasi NeoBank

a. Sejarah Neo bank

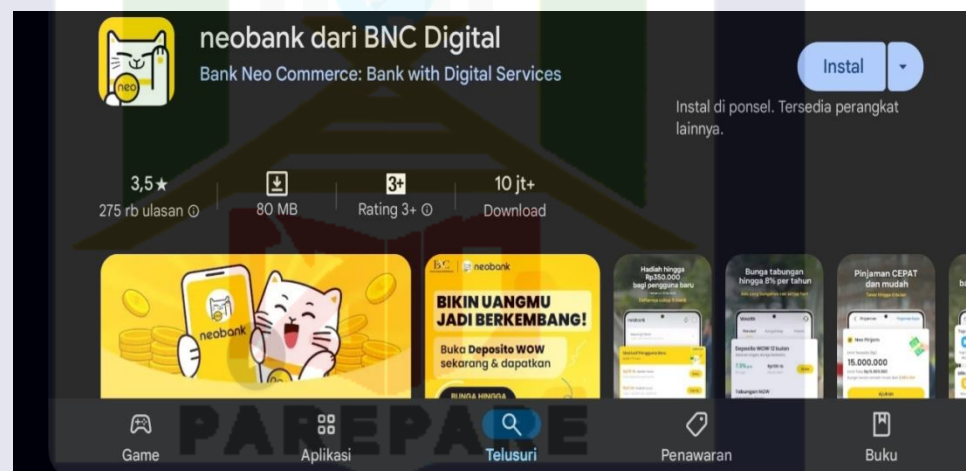
Neobank sebenarnya memiliki akar yang dalam, dimulai sebagai Bank Yudha Bhakti (BBYB) pada tahun 1990. Bank ini didirikan pada 14 Agustus 1989 dengan persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan, berdasarkan PAKTO 27/1998 yang digagas oleh Dephankam, Perum ASABARI, Pepabri, dan para pengembang lainnya. Bank Yudha Bhakti mulai beroperasi pada 9 Januari 1990. Pada awalnya, kepemilikan bank ini terbatas pada induk koperasi serta pusat koperasi TNI/POLRI dan Dephankam. Meskipun menghadapi tantangan besar selama krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997.

Bank Neo Commerce berkomitmen untuk menjadi bank ritel digital yang mampu memenuhi kebutuhan pasar milenial. Pada tanggal 18 September 2020, PT Bank Neo Commerce Tbk secara resmi mendapat predikat sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II. Pada tahun yang sama, PT Bank Yudha Bhakti Tbk memutuskan untuk mengubah

namanya menjadi PT Bank Neo Commerce Tbk, sebagai langkah untuk mendukung visi besar perusahaan.²⁹

b. Profile aplikasi neo bank

Neobank adalah sebuah aplikasi perbankan digital yang menawarkan beragam fitur menarik. Aplikasi ini tersedia secara gratis melalui App Store dan Google Play Store. Dengan popularitasnya yang semakin meningkat, Neobank telah berhasil menarik lebih dari satu juta pengguna di seluruh dunia. Pengguna aplikasi, baik di platform Android maupun iPhone, memberikan ulasan yang sangat positif, tercermin dari rating rata-rata 4 di kedua toko aplikasi tersebut.



Gambar 1. Aplikasi Neobank pada Playstore

Aplikasi Neobank masih terbilang baru jika dibandingkan dengan aplikasi sejenisnya yang beredar di google play store maupun App store , namun sudah memiliki jumlah pengguna yang cukup signifikan, Neobank

²⁹ <https://www.bankneocommerce.co.id/id/company-information> diakses pada 14 september 2024

hadir dengan beragam inovasi dan ide-ide segar. Proses pendaftarannya pun cukup sederhana pengguna hanya perlu menggunakan nomor handphone atau akun email yang aktif, seperti yang terlihat pada logo Neobank.

PT Bank Neo Commerce telah meluncurkan produk perbankan digital bernama Neobank, menjadi bank pertama yang sepenuhnya dapat diakses melalui internet. Neobank menawarkan berbagai layanan, seperti pembukaan rekening deposito dan tabungan, transfer antar bank tanpa biaya administrasi, serta pengelolaan pembayaran. Dengan Neobank, setiap pengguna dapat dengan mudah mengatur keuangan mereka.³⁰

c. Fitur aplikasi Neobank

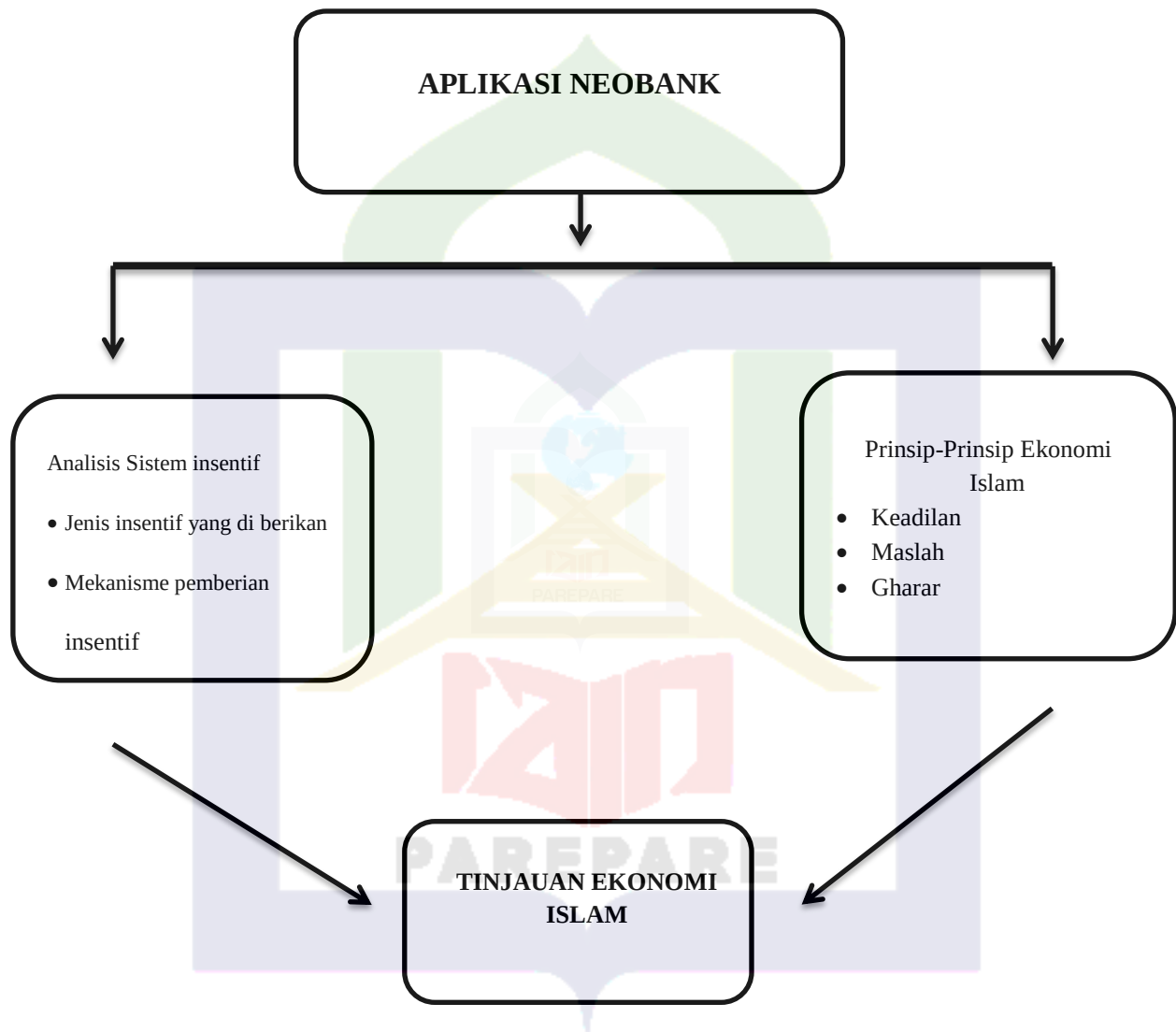
Aplikasi Neobank memiliki banyak fitur yang membuat transaksi lebih mudah dan menguntungkan bagi nasabahnya. Berikut beberapa hal yang dapat pengguna akses di aplikasi Neobank, antara lain:

- 1) Tabungan Neo Wow
- 2) Deposito Neo Wow
- 3) Simpan pinjam
- 4) Free Transfer
- 5) Pembayaran dan Pembelian Produk Digital
- 6) Hemat Pay
- 7) Neo Coin
- 8) Neo Chat
- 9) Pembayaran melalui Qris

³⁰ Riza Aditya Syafri. “Transformasi Digital Perbankan dan Dampaknya Terhadap Perkonomian”. Buletin APBN. Vol. Vi. Ed. 23, 2021

10) Neo angpao

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam studi ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif yang berfokus pada deskripsi, perencanaan, dan pelaksanaan model.³¹ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami realitas sosial dari perspektif para partisipan. Pemahaman ini bersifat dinamis dan berkembang melalui analisis mendalam terhadap kondisi sosial yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah sistem insentif pada aplikasi neobank sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Studi deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi sosial berdasarkan data non-numerik seperti kata-kata, narasi, pendapat, dan pengalaman. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan untuk memahami dan menjelaskan makna atau realitas sosial dari sudut pandang partisipan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang berada di Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Karena yang merupakan

³¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harva Creative, 2023)

informan utama pada penelitian ini adalah mahasiswa IAIN Parepare yang menggunakan aplikasi Neobank



Gambar 2 Logo Aplikasi Neobank

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Juni 2025 , menyesuaikan dengan semester aktif di IAIN Parepare.

No	Kegiatan	2025					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Penyusunan Proposal Penelitian						
2.	Pendaftaran Seminar Proposal						
3.	Seminar Proposal						
4.	Penyusunan Instrumen						
5.	Pengumpulan Data						
6.	Pengujian Keabsahan Data						

7.	Analisis Data						
8.	Bimbingan Skripsi						
9.	Seminar Hasil						

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun 2025

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis sistem insentif yang diterapkan dalam aplikasi Neobank serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Salah satu aspek utama yang dikaji adalah mekanisme pemberian insentif, termasuk jenis-jenis insentif seperti *referral* dan *cashback*, serta kemungkinan adanya unsur gharar dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini juga meninjau perspektif ekonomi syariah terhadap sistem insentif tersebut dengan mengacu pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan, serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak sistem insentif Neobank dalam kehidupan mahasiswa dan ekonomi syariah secara lebih luas serta memberikan rekomendasi bagi pengembang aplikasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memberikan saran bagi mahasiswa dalam menggunakan layanan fintech yang halal dan sesuai syariat.

D. Jenis dan sumber data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang berupa kata-kata dan bukan angka. Untuk

mengumpulkan data kualitatif, berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan diterapkan.³²

2. Sumber Data

Sumber data mengacu pada asal entitas yang memberikan informasi. Ketika wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data, sumber data berasal dari responden, yaitu individu yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³³ Berdasarkan sifatnya, sumber data dibedakan menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari partisipan penelitian.

a. Data primer

Merupakan data yang autentik, objektif, dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek. Data primer ini dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya artinya data tersebut diperoleh dari mahasiswa IAIN Parepare yang menggunakan aplikasi Neobank.³⁴

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti melalui studi pustaka dan dokumentasi, serta hasil penelitian dan

³² Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, “Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan”, Journal Of Chemical Information And Modeling, Vol. 53, 2019,

³³ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer 3, no. 01 : 1–9, 2022.

³⁴ Elia Ardyan, “Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif”, 2023.

pengolahan yang dilakukan oleh orang lain.³⁵ Data ini umumnya tersedia dalam bentuk buku-buku di perpustakaan. Dalam konteks ini, data sekunder diperoleh dari:

- 1) Literatur yang relevan, artikel, dan jurnal.
- 2) Dokumen penelitian.³⁶

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode yang akan digunakan dalam pengelolaan data dalam penelitian ini mencakup dua teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses mengamati secara saksama suatu kejadian, aktivitas, atau rangkaian kegiatan yang sedang berlangsung.³⁷ Saat mengamati keseharian mahasiswa, peneliti melihat bahwa tidak sedikit dari mereka yang aktif memanfaatkan fitur-fitur insentif tersebut. Untuk itu peneliti memulai langkah awal dengan melakukan observasi langsung di lingkungan kampus. Salah satu momen penting terjadi ketika peneliti berdialog dengan Winda, seorang mahasiswi yang cukup aktif menggunakan aplikasi tersebut. Dari perbincangan itu, peneliti mendapat gambaran awal tentang bagaimana insentif digital digunakan dan dipersepsikan oleh mahasiswa. Observasi dalam penelitian ini dilakukan bukan hanya dengan melihat secara kasat mata, tetapi juga dengan mendengar, mencatat, dan mencoba memahami makna di balik setiap

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan, Cet. XIII* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hal.230

tindakan. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara langsung situasi yang terjadi serta menangkap aktivitas yang sedang berlangsung di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendapatkan data, tetapi juga memahami konteks dan sudut pandang para pihak yang terlibat dalam fenomena tersebut.

2. Wawancara

Dalam rangka memperoleh data yang mendalam dan kontekstual, peneliti melakukan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data yang penting. Wawancara dipilih karena memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peneliti dan informan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat lebih kaya, personal, dan reflektif. Wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan fokus penelitian.³⁸

Proses wawancara dimulai dengan Mahasiswi bernama Winda, yang menjadi salah satu informan kunci karena keterlibatannya yang cukup aktif dalam penggunaan aplikasi Neobank. Melalui percakapan yang berlangsung dalam suasana terbuka namun tetap terstruktur, Winda menjelaskan pengalamannya sejak pertama kali menggunakan aplikasi tersebut hingga dampak yang dirasakannya, terutama terkait insentif yang ditawarkan. Selain Winda, peneliti juga mewawancarai lima mahasiswa lainnya dari IAIN Parepare, yaitu Nur'Aini S., Anatasia B., Citra Anjelika, Asriani, serta Muh. Fadil Ikram. Kelima informan ini

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2013).
h.231

dipilih berdasarkan pertimbangan keterkaitan mereka dengan objek penelitian, yaitu sebagai pengguna aktif aplikasi Neobank. Setiap wawancara memberikan kontribusi penting dalam membangun pemahaman yang komprehensif mengenai perilaku mahasiswa dalam merespons sistem insentif digital. Melalui proses ini, peneliti tidak hanya memperoleh data deskriptif, tetapi juga menangkap makna yang terkandung di balik setiap jawaban dan pengalaman yang dibagikan oleh para informan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan temuan dan analisis lebih lanjut terhadap fenomena yang dikaji.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada kesesuaian antara informasi yang diperoleh peneliti dengan kondisi nyata subjek penelitian, serta kemampuan data tersebut untuk dipahami dengan baik.³⁹ Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, diperlukan metode penelitian yang tepat. Penerapan teknik inspeksi dilakukan berdasarkan serangkaian kriteria tertentu. Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat kriteria yang digunakan untuk menguji keabsahan data: reliabilitas, transferabilitas, kredibilitas, dan konfirmasi. Oleh karena itu, validitas data dalam penelitian kualitatif ditentukan dengan menyajikan bukti dan memverifikasi data yang diperoleh.

Salah satu teknik validasi data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi yang paling umum digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber yang berbeda. Untuk memastikan keabsahan data dalam

³⁹ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

penelitian ini, calon peneliti menggunakan dua sumber data. Teknik triangulasi diterapkan untuk memperoleh informasi sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Melibatkan perbandingan data dari satu sumber dengan data dari sumber lain, seperti mahasiswa IAIN Parepare atau pakar ekonomi Islam yang memahami sistem imbalan dalam transaksi keuangan syariah.

2. Triangulasi metode

Proses triangulasi ini mencakup perbandingan berbagai data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dievaluasi dan keakuratannya diverifikasi. Dengan demikian, peneliti bisa membandingkan hasil wawancara dan dokumen untuk mencapai kesimpulan yang lebih valid.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data mencakup berbagai tugas, seperti mengklasifikasikan, mengedit, dan menghitung informasi, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini, kami menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data. Tujuannya adalah untuk merangkum data dalam format yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, sehingga hubungan antara pertanyaan penelitian dapat dieksplorasi dan diverifikasi secara efektif.

- a. Editing

Adalah langkah di mana peneliti meninjau dan mengevaluasi catatan serta informasi yang telah dikumpulkan.

⁴⁰ Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005), hlm.15.

b. Reduksi data

Adalah tahap yang mengikuti pengumpulan data primer dan sekunder. Proses ini melibatkan beberapa langkah, seperti mengkategorikan data, merumuskan tema, memfokuskan informasi, menghilangkan elemen yang tidak relevan, serta mengorganisasikannya secara sistematis.⁴¹ Setelah data yang dipilih diperiksa kembali, data tersebut dikelompokkan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah tahap reduksi selesai, data yang relevan dengan tujuan penelitian disusun dalam bentuk tulisan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu yang sedang dihadapi.

c. Penyajian data

Adalah bentuk analisis dimana informasi disampaikan dalam format naratif. Peneliti menyajikan hasilnya melalui deskripsi tekstual, diagram, serta menjelaskan hubungan antar kategori, dengan menyusun informasi tersebut secara berurutan dan sistematis.⁴²

d. Kesimpulan

Meskipun kesimpulan telah dijelaskan selama proses reduksi data, hal ini tidak bersifat final dan masih memungkinkan adanya penambahan atau pengurangan.⁴³ Pada tahap ini, kesimpulan yang akurat dan faktual diambil berdasarkan data dan bukti yang diperoleh dari lokasi penelitian.

⁴¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Ed.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 129-130.

⁴² Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi, Ed. 1* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.104

⁴³ Djam'an satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandug : Alfabeta CV, 2017), hal.220.

Data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari potensi bias.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang masalah, landasan teori, serta metode penelitian yang digunakan, bab ini menyajikan hasil penelitian secara rinci mengenai *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Insentif pada Aplikasi Neobank*. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dan observasi selama proses penelitian berlangsung. Pembahasan disusun berdasarkan data yang dikumpulkan melalui studi literatur terhadap fitur-fitur aplikasi Neobank, observasi penggunaan aplikasi secara langsung, serta wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang merupakan pengguna aktif Neobank.

1. Mekanisme Pemberian Insentif pada Aplikasi Neobank

Berdasarkan hasil wawancara yang telah serta data dari website resminya, mekanisme insentif berjalan sebagai berikut:

a. Referral Code (Kode Undangan)

Setiap pengguna memiliki kode referensi unik yang dapat dibagikan kepada orang lain. Ketika pengguna baru mendaftar dengan menggunakan kode tersebut dan memenuhi syarat tertentu (misalnya membuka rekening dan melakukan setoran awal), kedua belah pihak mendapatkan insentif dalam bentuk uang tunai atau saldo Neo Reward. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Anatasia B pada aplikasi Neobank, dijelaskan bahwa:

“Mengundang teman menggunakan kode referral, saya cukup aktif menggunakan fitur ini karena biasanya ada bonus atau cashback

saat berhasil mengajak teman untuk mendaftar menjadi pengguna aplikasi Neobank.”⁴⁴

Berdasarkan Informasi yang telah disampaikan oleh Anatasia B bahwa dapat diketahui bahwa sistem insentif pada aplikasi Neobank berjalan melalui mekanisme kode referral, di mana setiap pengguna memiliki kesempatan untuk memperoleh saldo reward dengan mengajak orang lain bergabung. Insentif ini diberikan setelah pengguna baru mendaftar dan memenuhi syarat tertentu.

Mekanisme ini diketahui langsung melalui pengalaman pribadi saat menggunakan aplikasi, yang menunjukkan bahwa sistem insentif bersifat praktis dan dapat diakses oleh seluruh pengguna. Hal yang sama juga dikatakan oleh Nur'Aini.S dimana Nur'Aini.S juga mengatakan bahwa ia sering menggunakan fitur undang teman untuk mendapatkan insentif dimana dalam wawancaranya Nur' Aini.S mengatakan bahwa saya sering menggunakan fitur mengundang teman menggunakan kode reveral.⁴⁵

Hal serupa juga dikatakan oleh Muh Fadil Ikram selaku pengguna aplikasi neobank dimana dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Mengundang teman dan saya akan mendapatkan insentif seperti uang tunai, cashback, atau poin ketika berhasil mengundang teman untuk mendaftar dan menggunakan Neobank melalui kode referral”⁴⁶

⁴⁴ Anatasia B, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025.

⁴⁵ Nur'Aini.S, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025.

⁴⁶ Muh.fadil Ikram, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sistem referral pada aplikasi Neobank memberikan insentif kepada pengguna yang berhasil mengajak orang lain untuk mendaftar melalui kode undangan.

Insentif yang diterima dapat berupa uang tunai, cashback, atau poin. seperti yang dikatakan oleh Anatasia.B dalam wawancaranya bahwa ia mengatakan bahwa saya mendapat insentif dalam bentuk saldo lalu saya bisa cairkan melalui rek pribadi.⁴⁷ Di sisi lain Asriani sebagai salah satu pengguna Neobank mendapatkan insentif berupa poin yang akan dikumpulkan dan ditukar menjadi uang dimana Asriani mengatakan Insentif yang saya terima dalam bentuk poin lalu saya tukarkan menjadi uang.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asriani, dapat disimpulkan bahwa sistem insentif Neobank memberikan manfaat nyata bagi pengguna dengan menawarkan bentuk insentif yang beragam, seperti saldo langsung dan poin yang dapat dikonversi menjadi uang tunai.

b. Insentif lainnya

Selain insentif melalui kode referral, aplikasi Neobank juga menyediakan berbagai fitur insentif tambahan bagi penggunanya. Beberapa diantaranya berupa pemberian Neo Koin yang dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan hadiah atau saldo, bonus dari transaksi QRIS, serta insentif saat melakukan top up saldo ke dalam

⁴⁷ Anatasia.B, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025.

⁴⁸ Asriani, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

aplikasi. Program-program ini biasanya ditawarkan dalam periode tertentu dan bertujuan untuk mendorong aktivitas transaksi pengguna di dalam ekosistem aplikasi Neobank. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Winda selaku pengguna menyebutkan bahwa fitur Neo koin yang bisa memberikan saya koin tambahan setiap harinya dengan login pada aplikasi neobank.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Winda sebagai salah satu pengguna aktif Neobank, dijelaskan bahwa fitur-fitur insentif tambahan cukup menarik dan memberikan nilai lebih bagi pengguna. Winda menyebutkan bahwa ia mendapatkan Neo Koin dari aktivitas harian seperti login aplikasi. Selain itu terdapat beberapa fitur insentif lainnya seperti yang dikatan oleh Asriani bahwa

“Jika melakukan transaksi Qris dan top up e-wallet lebih besar dari Rp. 100.000 maka saya mendapat hadiah atau bonus dari Neobank setiap transaksi yang dilakukan dan bonus juga biasa saya dapat jika melakukan pembayaran Qris jika lebih dari 10 kali”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Neobank memberikan insentif tambahan kepada pengguna yang melakukan transaksi QRIS dan top up e-wallet dalam jumlah tertentu. Insentif atau bonus diberikan apabila pengguna melakukan transaksi dengan nominal lebih dari Rp100.000, serta secara rutin, misalnya dengan melakukan pembayaran QRIS lebih dari 10 kali. Hal ini menunjukkan bahwa sistem insentif pada Neobank juga mendorong intensitas dan

⁴⁹ Winda, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

⁵⁰ Asriani, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

konsistensi transaksi pengguna melalui program-program bonus berbasis aktivitas.

Setiap program insentif yang ditawarkan oleh Neobank tentunya memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Ketentuan ini mencakup nominal minimal transaksi, frekuensi penggunaan fitur tertentu, hingga batas waktu promo yang berlaku. Informasi tersebut biasanya disampaikan melalui notifikasi aplikasi, halaman promo, atau syarat dan ketentuan di fitur terkait. Pemahaman terhadap ketentuan ini penting agar pengguna dapat memperoleh insentif secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anatasia.B mengenai ketentuan insentif, diketahui bahwa:

"Biasanya, teman yang diundang itu juga harus memenuhi syarat tertentu, seperti melakukan transaksi pertama atau menyimpan saldo minimum"⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem referral pada aplikasi Neobank memberikan insentif kepada pengguna yang berhasil mengajak orang lain untuk mendaftar melalui kode undangan. Insentif yang diterima dapat berupa uang tunai, cashback, atau poin. Namun, insentif tersebut hanya akan diberikan jika pengguna yang diundang memenuhi syarat tertentu, seperti melakukan transaksi pertama atau menyimpan saldo minimum. Hal ini menunjukkan bahwa program referral di Neobank dirancang dengan ketentuan yang mendorong keterlibatan aktif dari pengguna baru.

⁵¹ Anatasia.B, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

2. Analisis Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Insentif di Aplikasi Neobank

a. Analisis prinsip Akad *Ju'alah*

Dalam ekonomi Islam, akad *Ju'alah* adalah sebuah perjanjian di mana seseorang menjanjikan imbalan kepada pihak lain jika berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Pekerjaan tersebut harus memiliki hasil yang jelas dan bisa diukur, dan yang paling penting, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad ini termasuk jenis akad yang fleksibel dan diperbolehkan dalam Islam karena bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun, agar tetap sesuai syariah, akad *Ju'alah* harus dilakukan secara transparan, dengan penjelasan yang jelas tentang tugas, cara menyelesaikannya, dan bentuk imbalan yang akan diterima. Dalam konteks aplikasi Neobank, sistem insentif seperti program referral atau penyelesaian misi harian dapat dikategorikan sebagai bentuk implementasi akad *Ju'alah*, karena terdapat janji pemberian imbalan berupa *cashback*, saldo, atau poin reward setelah pengguna menyelesaikan aktivitas tertentu yang ditentukan oleh platform. Menurut Salah satu narasumber yaitu Nur'aini.S mengatakan pandangan nya mengenai aplikasi neobank:

“Saya diberikan insentif dari Neobank hanya jika berhasil menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu seperti mengundang pengguna baru”⁵²

⁵² Nur'aini S, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa sistem insentif memang mengandung janji imbalan setelah menyelesaikan pekerjaan tertentu, yang menunjukkan adanya unsur *Ju'alah*. Hal yang sama juga dikatan oleh Asriani melalui hasil wawancaranya mengatakan bahwa saya mendapatkan keuntungan dari tugas atau ketentuan dari fitur neobank yang sudah saya kerjakan.⁵³

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa narasumber merasa menerima imbalan sebagai hasil dari menyelesaikan suatu tugas yang ditetapkan oleh pihak Neobank. Hal ini mencerminkan adanya unsur *akad Ju'alah*, di mana pengguna menyetujui sebuah tugas tertentu yang telah ditentukan oleh aplikasi dan memperoleh keuntungan setelah menyelesaikannya.

b. Analisis prinsip keadilan

Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan adalah nilai penting yang harus dijaga dalam setiap aktivitas, termasuk dalam sistem keuangan atau pemberian insentif. Keadilan tidak selalu berarti semua orang diperlakukan sama, tetapi lebih kepada memberi apa yang menjadi hak masing-masing secara layak dan seimbang. Artinya, setiap orang harus mendapat kesempatan yang adil untuk ikut serta dan merasakan manfaat tanpa merasa dirugikan. Sebuah sistem dianggap adil jika tidak memihak hanya kepada kelompok tertentu, tidak menimbulkan kesenjangan, dan tidak ada unsur penipuan atau tekanan.

⁵³ Asriani, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

Untuk mengetahui bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam sistem insentif Neobank, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengguna. Melalui pengalaman mereka, dapat terlihat bagaimana sistem ini berjalan di lapangan, apakah memberikan kesempatan yang adil bagi semua pengguna, atau justru menimbulkan perasaan dirugikan.

Berikut adalah kutipan dari Citra Anjelika sebagai salah satu narasumber yang memberikan gambaran terkait persepsinya terhadap keadilan dalam penggunaan aplikasi tersebut

“Sistem insentif di Neobank cukup adil bagi semua pengguna karena sama semua jadi imbalan na kasi ki setiap akun sama semua misal saya kemarin mengundang teman itu sama semua Rp.25.000”⁵⁴

Pernyataan tersebut mencerminkan persepsi positif dari narasumber terhadap sistem insentif yang diterapkan oleh Neobank. Ungkapan “*cukup adil*” menunjukkan bahwa pengguna merasa mendapatkan kesempatan yang sama seperti pengguna lain dalam mengakses dan memperoleh insentif yang ditawarkan. Ini berarti, tidak ada perlakuan khusus atau ketimpangan dalam pemberian insentif, baik dari sisi informasi, syarat, maupun pelaksanaannya. Hal serupa juga di sampaikan oleh Asriani yang mengatakan bahwa adil menurut saya dikarenakan saya mendapatkan hasil dari apa yang telah saya kerjakan.⁵⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa narasumber memandang sistem insentif di Neobank sebagai sesuatu yang adil karena imbalan yang diterima

⁵⁴ Nur syapitri, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

⁵⁵ Asriani, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Artinya, ada hubungan yang seimbang antara kerja (usaha) dan hasil (imbalan), di mana pengguna merasa dihargai atas kontribusi atau tugas yang telah ia selesaikan.

c. Prinsip *Maslahah*

Dalam ekonomi Islam, prinsip *Maslahah* berarti segala bentuk manfaat yang diperoleh seseorang atau masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. *Maslahah* dapat berbentuk manfaat finansial, kemudahan akses, peningkatan pengetahuan, atau efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks aplikasi Neobank, prinsip ini dapat dianalisis dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh pengguna melalui sistem insentif yang ditawarkan berdasarkan hasil wawancara, beberapa narasumber menyatakan bahwa insentif seperti *cashback*, poin reward, dan saldo tambahan sangat membantu dalam menambah penghasilan harian atau mengurangi beban transaksi. Seperti disampaikan oleh Citra Anjelika yaitu salah satu narasumber ia berpendapat bahwa aplikasi Neobank memberikan masalah atau manfaat yang nyata dalam kehidupannya sebagai mahasiswa.⁵⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Citra merasakan langsung manfaat positif dari penggunaan aplikasi Neobank dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai seorang mahasiswa. Dalam ekonomi Islam, manfaat yang dirasakan secara nyata dan tidak bertentangan dengan syariat disebut sebagai *Maslahah*. *Maslahah* ini bisa bersifat finansial, sosial, maupun fungsional. Narasumber lain juga berpendapat yang sama dimana Winda selaku salah satu pengguna juga mengungkapkan mendapat keuntungan

⁵⁶ Citra Anjelika, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

dengan adanya aplikasi tersebut hal ini di sampaikan dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa Aplikasi ini membantunya sebagai mahasiswa untuk mendapatkan penghasilan dengan cuma bermodalkan HP dan sosmed.⁵⁷

Pernyataan di atas mencerminkan bahwa Winda selaku pengguna merasakan manfaat langsung secara finansial dari penggunaan aplikasi Neobank, khususnya melalui fitur insentif yang ditawarkan. Dalam konteks ini, aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi keuangan, tetapi juga menjadi sarana produktif yang memberikan peluang pendapatan tambahan. Bagi seorang pelajar, peluang untuk memperoleh penghasilan merupakan hal yang sangat berarti, mengingat kebutuhan sehari-hari yang terbatas oleh kondisi keuangan. Ketika aplikasi seperti Neobank mampu memberikan bonus, saldo, atau insentif atas aktivitas tertentu seperti program referral atau penyelesaian misi, maka hal tersebut menunjukkan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan pengguna.

Tidak hanya keuntungan langsung secara finansial aplikasi neobank juga memberikan keuntungan lainnya seperti bonus pada saat top up atau pada saat transfer antar bank bebas biaya admin hal ini di ungkapkan oleh Asriani sebagai pengguna aplikasi Neobank dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Aplikasi Neobank memberikan beberapa manfaat kepada saya sebagai seorang mahasiswa, mulai dari top up, transfer tanpa biaya admin sampe ke bonus insentif yang diberikan”⁵⁸

⁵⁷ Winda, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

⁵⁸ Asriani, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Neobank tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat transaksi digital, tetapi juga sebagai sarana yang memberikan kemudahan dan keuntungan nyata dalam kehidupan sehari-hari seorang mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kebutuhan akan akses keuangan yang cepat, mudah, dan efisien sangat penting, terutama dalam hal seperti isi ulang saldo (top up), pengiriman uang (transfer), serta penerimaan bonus atau insentif. Aplikasi Neobank mampu menjawab kebutuhan tersebut melalui fitur-fitur digital yang praktis dan dapat digunakan kapan saja, tanpa harus datang ke bank secara langsung. Selain fungsi dasar seperti top up dan transfer, adanya bonus insentif menjadi nilai tambah yang dirasakan langsung oleh pengguna. Insentif ini bisa berbentuk cashback, saldo tambahan, atau poin yang bisa ditukar, dan memberikan manfaat finansial tambahan tanpa perlu modal besar. Hal ini tentu sangat membantu mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadi secara lebih mandiri.

d. Aspek Larangan *Gharar*

Dalam ekonomi Islam, *gharar* berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, atau informasi yang tidak transparan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Larangan *gharar* bertujuan untuk menjaga kejelasan akad dan menghindari unsur penipuan, ambiguitas, atau ketidaktahuan terhadap akibat suatu perjanjian. Transaksi yang mengandung *gharar* dinilai tidak sah menurut syariah karena berpotensi merugikan pihak yang kurang mengetahui detailnya.

Dalam konteks aplikasi Neobank, larangan *gharar* dapat dianalisis melalui sejauh mana informasi tentang insentif disampaikan secara terbuka

dan mudah dipahami oleh pengguna. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa pengguna Neobank, mayoritas menyatakan bahwa insentif yang mereka terima baik berupa saldo, cashback, maupun poin didapat setelah menyelesaikan misi atau memenuhi syarat tertentu. Hal ini juga disampaikan oleh Winda dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa:

“Menurut saya, hasil yang saya dapatkan jelas asalanya, saya cuman mengikuti event yg diadakan Neobank sejak 2021, yaitu menginvite teman untuk mendownload aplikasi ini menggunakan kode saya maka saldo akan masuk di akun saya”⁵⁹

Pernyataan ini mencerminkan bahwa narasumber merasa yakin bahwa aktivitas yang dilakukan melalui aplikasi Neobank khususnya dalam program referral tidak bertentangan dengan prinsip syariah, terutama terkait larangan *Gharar*. Dalam pengakuan Winda, ia hanya terlibat dalam program referral, di mana pengguna mengajak orang lain untuk mengunduh aplikasi menggunakan kode undangan pribadi, dan sebagai imbalannya, ia mendapatkan saldo masuk ke akunnya. Tidak ada unsur transaksi keuangan yang bersifat spekulatif atau tidak jelas. Ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut adalah bentuk pemberian insentif atas kontribusi yang konkret dan jelas, yaitu mengajak orang lain menggunakan aplikasi. Asriani selaku salah satu pengguna juga mengatakan hal serupa dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya mendapatkan mendapat uang dari aplikasi Neobank langsung yang jelas asalanya dari hasil usaha saya yaitu mengundang orang

⁵⁹ Winda, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

menggunakan kode yang kita miliki sebanyak 25.000 sesuai yang di janjikan”⁶⁰

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Asriani menilai sistem bonus atau insentif yang diberikan oleh Neobank sebagai sesuatu yang halal dan adil, karena diperoleh melalui usaha pribadi yang jelas, yakni mengundang orang lain menggunakan kode referral. Dalam hal ini, pengguna tidak mendapatkan bonus secara cuma-cuma, melainkan sebagai bentuk imbalan atas tindakan atau kontribusi nyata yang dilakukan.

Pandangan tersebut sejalan dengan akad *Ju'alah* dalam ekonomi Islam, yaitu janji pemberian imbalan dari satu pihak kepada pihak lain setelah menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Selama pekerjaan itu jelas (seperti mengundang orang melalui kode), dan hasilnya terukur (bonus masuk setelah orang mendaftar), maka aktivitas ini tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan)

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme pemberian insentif pada aplikasi Neobank

Mekanisme pemberian insentif pada aplikasi Neobank terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu melalui sistem referral dan insentif lainnya sebagai berikut:

a. Sistem referral pada aplikasi Neobank

Sistem referral merupakan salah satu strategi utama dalam menarik pengguna baru sekaligus memberikan apresiasi kepada pengguna lama melalui program insentif berbasis kode undangan. Mekanisme ini bekerja dengan memberikan kode referral unik kepada setiap pengguna,

⁶⁰ Asriani, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

yang kemudian dapat dibagikan kepada calon pengguna baru. Ketika pengguna baru melakukan pendaftaran menggunakan kode tersebut dan memenuhi sejumlah syarat tertentu seperti membuka rekening, melakukan setoran awal, atau menyelesaikan transaksi pertama maka kedua belah pihak akan menerima insentif.



Gambar 4 Tampilan program insentif undang teman(referral) pada aplikasi Neobank

Insentif yang diberikan bersifat variatif, antara lain uang tunai, saldo Neo Reward, atau poin yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai. Pengguna merespons positif mekanisme ini, dengan banyak yang aktif menggunakan fitur referral karena selalu mendapatkan bonus atau cashback ketika berhasil mengajak teman mendaftar.

Fitur mengundang teman juga menjadi salah satu yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna, dengan insentif yang diperoleh berasal dari aktivitas referral dalam bentuk uang tunai, cashback, maupun

poin. Jenis insentif yang diterima pengguna berbeda-beda. Beberapa pengguna menerima insentif dalam bentuk saldo, yang dapat langsung dicairkan ke rekening pribadi, sementara yang lain mendapatkan insentif berbentuk poin, yang kemudian dapat ditukar menjadi uang tunai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem insentif Neobank bersifat fleksibel dan memberikan manfaat nyata sesuai dengan preferensi pengguna. Mekanisme ini juga bisa dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Dinda Vega Elvonic yang menjelaskan penggunaan kode referral pada tiktok dengan mengundang pengguna baru melalui kode referral, menonton video dengan waktu tertentu dan check-in harian. Koin yang telah terkumpul dapat ditukarkan menjadi e-money atau uang elektronik melalui Ovo atau Dana, atau bisa ditukarkan juga menjadi pulsa dengan batasan jumlah penarikan tertentu setiap harinya.⁶¹

Selain itu, insentif tidak diberikan secara otomatis, melainkan setelah pengguna baru menyelesaikan tahapan atau persyaratan tertentu. Ini mencerminkan bahwa program referral dirancang bukan hanya sebagai strategi akuisisi, tetapi juga sebagai cara untuk mendorong keterlibatan aktif dari pengguna baru. Hal ini sejalan dengan teori insentif yang dikemukakan oleh Lazear yang mengatakan bahwa Insentif digunakan untuk menyelaraskan tujuan perusahaan dengan perilaku

⁶¹ Elvonic, Dinda Vega. *Analisis Penggunaan Kode Referral pada Aplikasi TikTok Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024

individu. Insentif yang diberikan berdasarkan pencapaian tugas atau target akan meningkatkan motivasi dan kinerja yang terukur.⁶²

Mekanisme ini memberikan keadilan bagi pengguna lama dan baru, serta transparansi dalam pelaksanaan insentif, yang merupakan prinsip penting dalam ekonomi syariah dan keuangan digital modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme referral pada aplikasi Neobank berjalan secara sistematis, transparan, dan bermanfaat bagi pengguna. Sistem ini tidak hanya mendorong pertumbuhan jumlah pengguna, tetapi juga meningkatkan interaksi pengguna secara berkelanjutan dalam ekosistem aplikasi.

b. Insentif lainnya

Aplikasi Neobank juga menyediakan berbagai fitur insentif tambahan bagi penggunanya. Beberapa di antaranya berupa pemberian Neo Koin yang dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan hadiah atau saldo, bonus dari transaksi QRIS, serta insentif saat melakukan top up saldo ke dalam aplikasi. Program-program ini biasanya ditawarkan dalam periode tertentu dan bertujuan untuk mendorong aktivitas transaksi pengguna di dalam ekosistem aplikasi Neobank

⁶² Lazear, E. P., & Gibbs, M. (2009). *Personnel economics in practice* (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.



Gambar 4. Tampilan program insentif NeoCoin pada aplikasi Neobank

Salah satu fitur insentif yang menarik adalah Neo Koin, yang memberikan pengguna koin tambahan setiap harinya hanya dengan melakukan login ke aplikasi. Fitur ini memberikan nilai lebih bagi pengguna, karena mereka dapat mengumpulkan koin tersebut dari aktivitas harian yang sederhana. Hal ini dapat dikaitkan juga dengan Teori Penguatan (Reinforcement Theory) oleh B.F. Skinner yang mengatakan bahwa Perilaku manusia bisa dibentuk dan dipertahankan melalui penguatan positif yang dalam kasus ini dapat diartikan bahwa Check-in harian memberikan reward kecil (misal koin, poin) sebagai *positive reinforcement* (penguatan positif), yang mendorong pengguna untuk membuka aplikasi setiap hari.⁶³ Fakta ini diperkuat melalui penelitian yang dilakukan oleh A.Rio Makkulau et al, yang berpendapat bahwa digitalisasi pemasaran UMKM setelah pandemi terbukti menjadi

⁶³ B. F. Skinner, *Science and Human Behavior* (New York: Macmillan, 1953),

strategi efektif dalam pemulihan omzet menunjukkan bahwa insentif digital Neobank juga berpotensi berfungsi sebagai stimulus ekonomi mikro di kalangan mahasiswa.⁶⁴ Selain itu, terdapat insentif lain yang diberikan kepada pengguna yang melakukan transaksi QRIS dan top up e-wallet. Pengguna yang melakukan transaksi dengan nominal lebih dari Rp100.000 akan mendapatkan hadiah atau bonus dari Neobank. Bonus ini juga dapat diperoleh jika pengguna melakukan pembayaran QRIS lebih dari 10 kali. Sistem insentif ini menunjukkan bahwa Neobank mendorong intensitas dan konsistensi transaksi pengguna melalui program-program bonus berbasis aktivitas. Setiap program insentif yang ditawarkan tentunya memiliki syarat dan ketentuan tertentu, seperti nominal minimal transaksi, frekuensi penggunaan fitur tertentu, hingga batas waktu promo yang berlaku.

Informasi mengenai ketentuan ini biasanya disampaikan melalui notifikasi aplikasi, halaman promo, atau syarat dan ketentuan di fitur terkait. Pemahaman terhadap ketentuan ini penting agar pengguna dapat memperoleh insentif secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa program referral di Neobank dirancang dengan ketentuan yang mendorong keterlibatan aktif dari pengguna baru. Fakta ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh multazam mansyur dan Dian resti pangenstu yang mengatakan Struktur insentif digital (seperti Cash back, referral, atau reward berbasis aktivitas) bukan hanya soal jumlah atau

⁶⁴ A. Rio Makkulau Wahyu, Wirani Aisiyah Anwar, Eliza Andriani, dan St. Hajar Putri, “Strategi Pemulihan Omzet UMKM Pasca Pandemi di Kota Parepare,” *Jurnal Iqtisaduna* 9, no. 1 (2023): 85–98

nominal, tetapi juga menyangkut strategi pemasaran interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna.⁶⁵ Secara keseluruhan, mekanisme insentif tambahan yang ditawarkan oleh Neobank tidak hanya berfungsi untuk menarik pengguna baru, tetapi juga untuk meningkatkan interaksi dan aktivitas pengguna yang sudah ada. Dengan berbagai program insentif yang menarik dan syarat yang jelas, Neobank berhasil menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi semua penggunanya.

2. Analisis Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Insentif di Aplikasi Neobank

a. Analisis sistem insentif Neobank terhadap akad *Ju'alah*

Salah satu bentuk akad dalam ekonomi Islam yang relevan dengan sistem insentif adalah akad *Ju'alah*. Berbeda dengan akad ijarah yang bersifat mengikat dua pihak, *Ju'alah* bersifat sukarela dari pihak pelaksana, dan imbalan hanya diberikan jika pekerjaan benar-benar berhasil dilaksanakan. Akad ini diperbolehkan dalam syariah karena mengandung unsur manfaat dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejelasan, dan kesukarelaan.

Dalam konteks ekonomi digital saat ini, praktik *Ju'alah* banyak dijumpai dalam bentuk sistem insentif dan program afiliasi, termasuk dalam layanan aplikasi keuangan seperti Neobank. Aplikasi ini menerapkan sistem insentif berbasis aktivitas pengguna, khususnya

⁶⁵ Multazam Mansyur Addury dan Dian Resky Pangestu, “Interactive Marketing and Relationship Quality in Islamic Banking: A Parepare Case Study,” *Asian Journal of Islamic Management* 5, no. 1 (2023): 12–25.

melalui program referral, di mana pengguna akan mendapatkan imbalan apabila berhasil mengundang orang lain untuk menggunakan aplikasi dan memenuhi syarat tertentu seperti pendaftaran, transaksi awal, atau penyetoran dana minimum hal ini sejalan dengan firman Allâh yang berbunyi:

زَعِيمٌ بِهِ وَأَنَا بَعِيرٌ حِمْلٌ بِهِ جَاءَ وَلِمَنْ الْمَلِكِ صَوَاعَ نَفَقْدُ قَالُوا

Terjemahnya :

“Mereka menjawab, "Kami telah kehilangan piala raja, dan siapa pun yang berhasil mengembalikannya akan mendapatkan imbalan berupa makanan seberat satu unta. Saya jamin itu” (QS. Yûsuf 12: 72).⁶⁶

Sistem ini memberikan insentif dalam bentuk saldo tunai, cashback, atau poin reward yang dapat dikonversi menjadi uang. Sistem tersebut menunjukkan adanya elemen dasar dari akad *Ju'alah*, yakni pekerjaan yang jelas (mengundang pengguna baru), imbalan yang dijanjikan di awal, dan proses yang hanya memberikan hasil setelah pekerjaan selesai. Hal ini menunjukkan bahwa insentif yang diberikan bukan semata-mata hadiah tanpa usaha, melainkan merupakan bentuk kompensasi atas tindakan nyata yang dilakukan oleh pengguna. Mekanisme seperti ini penting untuk dianalisis secara lebih dalam agar dapat dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, khususnya terkait keabsahan akad, kejelasan imbalan, dan tidak adanya unsur yang diharamkan seperti riba atau *gharar*. Hal ini juga di

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘an dan Terjemahan, 2022

bahas pada penelitian yang dilakukan oleh A. Rio Makkulau, Menurut A. Rio Makkulau, prinsip akad dalam transaksi digital seperti e-commerce menuntut adanya kejelasan manfaat, transparansi, serta kesesuaian dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan dan keterbukaan. Hal ini juga relevan dalam menilai sistem insentif pada aplikasi Neobank, yang menggunakan sistem tugas dan hadiah (*Ju'alah*) berbasis aktivitas pengguna secara digital.⁶⁷

Oleh karena itu, pada bagian berikut ini akan dibahas secara rinci bagaimana mekanisme insentif Neobank dipahami dalam kerangka akad *Ju'alah*, dan sejauh mana unsur-unsur syariah telah terpenuhi dalam pelaksanaannya. Berikut adalah Pemenuhan Akad *Ju'alah* berdasarkan rukun dan syarat akad *Ju'alah* dalam Sistem Insentif Neobank:

1) Rukun akad *Ju'alah*

a) Aqîdain (dua pihak dalam akad)

Dalam sistem insentif Neobank, pihak yang berperan sebagai *ja'il* (pemberi janji) adalah PT Bank Neo Commerce (Neobank) yang menawarkan imbalan kepada siapa pun yang berhasil melaksanakan tugas tertentu, seperti mengundang teman menggunakan kode referral. Sementara itu, pengguna aplikasi yang secara sukarela mengikuti program referral atau tugas-tugas lain yang dijanjikan reward dalam hal ini mahasiswa(i) IAIN Parepare yang bertindak sebagai *maj'ul lah* (pelaksana tugas). Tugas ini

⁶⁷ A. Rio Makkulau Wahyu, *Imam Syafi'i's E-Commerce Concept's Relevance*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 1 (2022): 57–70.

dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, serta diketahui sebelumnya melalui pengumuman fitur dalam aplikasi, sehingga sesuai dengan prinsip adanya kesepakatan yang sah.

b) Sighat (pernyataan/ungkapan akad)

Sighat dalam konteks digital ini terwujud dalam bentuk pengumuman resmi dan fitur program referral yang ditampilkan langsung dalam aplikasi. Informasi seperti “undang teman dan dapatkan bonus Rp25.000” atau “dapatkan saldo setelah pengguna berhasil registrasi” menjadi bentuk penawaran sepihak dari Neobank. Mahasiswa(i) yang menyetujui dan melaksanakan tugas tersebut secara implisit menerima akad tersebut. Meski tidak diucapkan secara lisan, sighat tetap sah karena terpenuhi secara *‘urf* (kebiasaan) dalam transaksi kontemporer.

c) Pekerjaan (Amal)

Pekerjaan yang menjadi dasar insentif di Neobank sangat jelas dan terukur, seperti: membagikan kode referral, mengundang orang untuk mendaftar, memastikan pengguna baru menyelesaikan setoran awal, atau melakukan top up saldo. Pekerjaan ini dapat dipantau langsung dalam sistem, dan hasilnya dapat diukur (misalnya jumlah orang yang berhasil diajak mendaftar).

d) Upah/Imbalan (*Ju’l*)

Imbalan yang dijanjikan oleh Neobank disebutkan secara jelas di awal program. Pengguna akan mendapatkan imbalan berupa saldo tunai, cashback, atau poin reward dengan nilai nominal

tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini memenuhi syarat sahnya *Ju'l*, karena imbalan tidak bersifat samar atau mengandung unsur ketidakpastian.

2) Syarat-Syarat Akad *Ju'alah*

a) Ahliyyatu al-ta'aqud (kelayakan pihak berakad)

Pihak Neobank sebagai pemberi janji adalah institusi yang sah menurut hukum dan memiliki otoritas untuk menawarkan insentif. Sementara itu, mahasiswa(i) IAIN Parepare dianggap telah memenuhi kriteria ahli akad karena secara hukum dan kebiasaan digital mereka mampu membaca, menyetujui, dan menjalankan tugas secara mandiri. Program ini terbuka untuk semua pengguna dewasa, sesuai dengan prinsip keahlian bertransaksi dalam hukum Islam.

b) Penentuan hadiah atau upah (*Ju'l*) .

Upah ditentukan dengan nominal yang jelas dan bentuk yang dapat dimanfaatkan, seperti saldo tunai atau poin dengan nilai setara rupiah. Penjelasan imbalan ini disampaikan secara eksplisit dalam informasi program, sehingga tidak mengandung unsur *gharar*. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa *Ju'l* harus ditentukan secara tegas pada awal akad.

c) Manfaat pekerjaan harus sesuai syariah.

Pekerjaan yang dilakukan seperti mengundang teman, melakukan transaksi, dan top up saldo adalah bentuk aktivitas yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tidak

ada unsur pekerjaan yang mengarah pada maksiat atau kegiatan yang dilarang dalam Islam.

d) Ketentuan waktu

Program insentif dalam Neobank umumnya tidak membatasi waktu pelaksanaan secara ketat, namun sering disertai periode promosi (misalnya berlaku sampai akhir bulan). Hal ini tidak membatalkan keabsahan akad, karena waktu dalam *Ju'alah* bersifat fleksibel menurut beberapa pendapat ulama, khususnya jika tidak menghilangkan substansi pekerjaan. Bahkan jika waktu ditentukan, selama pekerjaan selesai dalam waktu tersebut dan hasil tercapai, maka imbalan tetap sah diberikan.

Berdasarkan penjabaran di atas, sistem insentif Neobank telah memenuhi rukun dan syarat akad *Ju'alah* sebagaimana yang ditetapkan dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, akad ini sah secara syariah dan dapat dijadikan sebagai model insentif digital yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

b. Analisis sistem insentif Neobank terhadap prinsip keadilan

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan merupakan salah satu pilar utama yang harus tercermin dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam sistem pemberian insentif. Keadilan dalam bidang perekonomian dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek utama: keadilan berdasarkan usaha, keadilan distribusi, dan keadilan dalam bagi hasil (baik keuntungan maupun risiko).

Ketiga aspek ini dapat dianalisis dalam konteks penerapan sistem insentif pada aplikasi Neobank sebagai berikut:

1) Pendapatan diukur berdasarkan usaha (keadilan individual)

Sistem insentif Neobank dirancang berdasarkan prinsip bahwa imbalan diberikan hanya kepada pengguna yang telah melakukan usaha nyata, seperti mengundang pengguna baru, menyelesaikan transaksi awal, atau melakukan top up saldo. Artinya, setiap bentuk pendapatan yang diterima bersumber dari kontribusi atau aktivitas yang dilakukan oleh pengguna secara aktif. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan Islam bahwa seseorang berhak memperoleh pendapatan sesuai dengan usaha yang dilakukannya (*laisa lil-insâni illâ mâ sa'â*). Insentif tidak diberikan secara pasif atau tanpa usaha, melainkan setelah pengguna memenuhi syarat dan menyelesaikan pekerjaan tertentu.

2) Meratanya distribusi kesejahteraan (keadilan sosial)

Neobank menyediakan sistem insentif yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pengguna tanpa diskriminasi. Program referral, pemberian saldo, atau poin reward tersedia secara merata bagi siapa saja yang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga di jelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Multazam yang menjelaskan bagaimana praktisi keuangan syariah memaknai laba tidak sekadar keuntungan finansial, tetapi juga harus adil, manfaat sosial, dan tidak merugikan pihak lain.⁶⁸ Ini menunjukkan

⁶⁸ Multazam Mansyur Addury, "Pemaknaan Laba Usaha di Kalangan Pebisnis Keuangan Syariah," *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 105–16.

bahwa peluang untuk memperoleh manfaat atau keuntungan tidak hanya diberikan kepada pengguna dengan status ekonomi tertentu, melainkan terbuka secara luas. Dengan begitu, sistem ini mendukung prinsip keadilan sosial dalam Islam yang mengedepankan pemerataan akses terhadap manfaat ekonomi digital, khususnya bagi kalangan mahasiswa atau pengguna pemula yang membutuhkan fleksibilitas finansial.

- 3) Bagi hasil atas keuntungan dan kerugian (keadilan risiko dan hasil)
Meskipun sistem insentif Neobank tidak sepenuhnya masuk dalam skema syirkah atau mudharabah yang melibatkan bagi hasil formal, namun pengguna tetap mengalami bentuk tanggung jawab atas usaha mereka. Apabila pengguna tidak berhasil menyelesaikan tugas (misalnya gagal mengundang pengguna baru yang aktif), maka tidak ada insentif yang diterima. Artinya, pengguna hanya memperoleh hasil jika pekerjaan selesai dengan baik, dan menerima risiko tidak mendapat imbalan jika target tidak terpenuhi. Hal ini tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana imbalan harus proporsional terhadap capaian dan risiko yang ditanggung.

Berdasarkan ketiga aspek keadilan di atas, sistem insentif Neobank dapat dikatakan memenuhi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam sebagai mana yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, menjelaskan bahwa perintah menegakkan keadilan dalam Al-Qur'an merujuk pada tiga istilah: *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. *Al-'adl* berarti kesetaraan bagi semua

individu, *al-qisth* mengacu pada pembagian yang adil dan layak, sementara *al-mizan* melambangkan alat timbangan sebagai simbol keadilan. Meskipun memiliki bentuk dan konteks yang berbeda, ketiga istilah tersebut mengandung nilai yang sama, yaitu perintah untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia.⁶⁹

Imbalan diberikan secara adil berdasarkan usaha, distribusinya merata dan terbuka, serta mengandung keseimbangan antara hasil dan tanggung jawab pengguna. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri wahyuni dkk yang menggaris bawahi tiga hal yaitu, Keadilan (*al-'adl*) Sama seperti sistem referral Neobank, penelitian ini menekankan pentingnya distribusi manfaat yang merata semua pengguna mendapat kesempatan yang sama jika memenuhi syarat tertentu. Pembagian yang Layak (*al-qisth*) insentif dalam Neobank dibayarkan sesuai usaha (referral selesai, check-in rutin), sejalan dengan standar *ju'alah* pada akad *fintech syariah* yang adil. Keseimbangan (*al-mizan*) Reward diberikan secara proporsional, transparan, dan seimbang nilai yang digarisbawahi oleh penelitian ini sebagai penting dalam *fintech syariah*.⁷⁰ Dengan demikian, sistem ini tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi digital, tetapi juga dapat dijustifikasi secara syariah sebagai mekanisme yang adil dan bermanfaat.

c. Analisis sistem insentif Neobank terhadap prinsip *Maslahah*

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (bandung: mizan, 2009).

⁷⁰ Sri Wahyuni, Nasrullah Sapa, dan Abdul Wahid Haddade, "Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Sharia Compliance," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7, no. 2 (2024): 45

Dalam ekonomi Islam, *Maslahah* merupakan prinsip yang mengacu pada tercapainya kemanfaatan dan terhindarnya kerusakan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. *Maslahahh* menjadi landasan penting dalam menetapkan kebijakan atau praktik ekonomi modern, termasuk dalam penerapan sistem insentif digital seperti yang diterapkan oleh Neobank. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana menurut imam asy-Syatibi, sistem insentif Neobank dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama prinsip *Maslahah* sebagai berikut:⁷¹

- 1) Kesesuaian dengan syariat (tidak bertentangan dengan nash atau prinsip hukum Islam)

Sistem insentif Neobank, seperti pemberian bonus referral, cashback, maupun poin reward, dijalankan berdasarkan mekanisme yang tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam syariat, seperti riba, *gharar*, atau maisir. Imbalan diberikan atas aktivitas nyata yang dilakukan oleh pengguna, seperti mengundang teman atau melakukan transaksi yang sah, serta disampaikan dengan informasi yang jelas. Tidak adanya unsur penipuan, manipulasi, atau bunga dalam skema ini menunjukkan bahwa kemanfaatan yang diberikan tetap berada dalam koridor syariat, baik secara ushul (prinsip dasar) maupun furu' (cabang hukum).

- 2) Berlaku dalam ranah sosial (mu'amalah) dan rasional

Sistem insetif Neobank termasuk dalam kategori mu'amalah yaitu interaksi antar manusia dalam hal sosial dan ekonomi yang ruang

⁷¹ Asy-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 115.

ijtihad dan penyesuaiannya lebih terbuka dibandingkan ibadah mahdhah. Dalam konteks ini, pemberian imbalan kepada pengguna atas aktivitas yang bersifat produktif dapat dinilai sebagai bentuk *Maslahah* yang diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah. Oleh karena itu, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, bentuk ke*Maslahatan* semacam ini sah dan dapat diterapkan selama tidak keluar dari batasan hukum Islam.

3) Menjaga aspek-aspek daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah

Sistem insentif yang diterapkan oleh Neobank memberi manfaat nyata kepada pengguna, khususnya mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan fleksibilitas keuangan. Manfaat tersebut dapat dikategorikan sebagai:

- a) Daruriyyah: dalam konteks menjaga harta (mal), karena pengguna dapat memperoleh penghasilan tambahan yang halal.
- b) Hajiyyah: dalam membantu meringankan kebutuhan sekunder pengguna, seperti pembelian pulsa, transportasi, atau kebutuhan digital lainnya.
- c) Tahsiniyyah: dalam hal meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transaksi keuangan berbasis aplikasi yang modern, cepat, dan minim biaya.

Dengan demikian, sistem insentif Neobank tidak hanya menghadirkan manfaat finansial secara langsung, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan kemandirian ekonomi di level individu maupun komunitas hal ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Zulkhibri Hasan dkk yang menegaskan bahwa fintech syariah sah secara syariah jika membawa kemaslahatan publik dan keadilan sosial.⁷² sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem insentif Neobank sesuai dengan prinsip *Maslahah* dalam Islam karena memenuhi syarat kesesuaian syariah, berada dalam wilayah mu'amalah yang rasional, serta memberikan manfaat nyata yang mencakup dimensi daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Oleh karena itu, praktik ini dapat diterima sebagai bentuk inovasi keuangan modern yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

d. Analisis sistem insentif Neobank terhadap prinsip larangan *gharar*

Dalam transaksi ekonomi Islam, larangan *gharar* (ketidakjelasan) merupakan prinsip penting yang bertujuan melindungi para pihak dari penipuan, kerugian tersembunyi, dan spekulasi yang tidak adil. *Gharar* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ketidakpastian dalam objek akad, alat pembayaran, hingga kriteria barang yang tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, untuk menilai kesesuaian sistem insentif Neobank dengan prinsip syariah, perlu dilakukan telaah terhadap unsur-unsur *gharar* dalam sistem tersebut.⁷³

1) Ketidakpastian dalam penyerahan objek akad

Dalam sistem insentif Neobank, objek akad berupa imbalan seperti saldo tunai, cashback, atau poin reward telah dijelaskan sebelumnya melalui fitur dan ketentuan program. Imbalan hanya

⁷² Zulkhibri Hasan and Abdelrahman Chachi, *Islamic FinTech and Sustainable Development: A Socio-Economic Perspective* (Kuala Lumpur: ISRA Research Paper Series, 2022),

⁷³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 102.

diberikan setelah syarat tertentu dipenuhi, seperti keberhasilan mengundang pengguna baru dan menyelesaikan transaksi. Karena mekanisme ini berbasis sistem dan waktu pemberian imbalan dapat dipantau melalui aplikasi, maka tidak terdapat ketidakpastian dalam penyerahan objek.

2) Penjualan barang yang belum berada dalam penguasaan penjual

Sistem insentif Neobank tidak melibatkan penjualan barang, melainkan pemberian imbalan atas aktivitas tertentu. Oleh karena itu, aspek ini tidak relevan dalam konteks program insentif, dan dengan demikian bebas dari *gharar* jenis ini.

3) Ketidakjelasan kriteria kualitas dan kuantitas objek

Kriteria imbalan dan besaran reward telah dijelaskan dengan jelas di awal program. Misalnya, pengguna diinformasikan bahwa mereka akan menerima sejumlah saldo tertentu (misalnya Rp25.000) atau poin dalam jumlah tetap apabila berhasil menyelesaikan tugas yang ditentukan. Informasi ini dapat diakses melalui halaman promo dan notifikasi aplikasi, sehingga tidak terdapat ketidakjelasan mengenai kualitas atau kuantitas imbalan.

4) Ketidakpastian dalam jumlah harga dan alat pembayaran

Imbalan yang diberikan oleh Neobank ditentukan secara spesifik dalam satuan nominal rupiah (saldo) atau konversi poin yang setara, dengan penjelasan mengenai cara pencairan atau penggunaannya. Tidak ada perubahan harga secara sepihak atau

ketidakpastian dalam bentuk alat pembayaran. Oleh karena itu, aspek ini juga tidak mengandung unsur *gharar*.

5) Ketidaktegasaan dalam jenis dan objek akad

Jenis akad dalam sistem insentif ini secara substantif mengarah pada bentuk *Ju'alah*, yakni janji imbalan atas penyelesaian suatu tugas. Objek akad berupa aktivitas promosi atau transaksi yang jelas jenis dan mekanismenya. Aplikasi memberikan uraian mengenai jenis tugas (misalnya referral, top up, login harian), dan sistem mencatat progres pelaksanaannya, sehingga objek akad bersifat tegas dan dapat dipahami pengguna.

6) Ketidakterjaminan kondisi objek agar sesuai kesepakatan

Sistem Neobank menjamin bahwa insentif akan diberikan jika syarat telah dipenuhi. Tidak terdapat pengurangan imbalan secara sepihak tanpa sebab yang sah. Selama pengguna mengikuti prosedur sebagaimana diinformasikan, reward akan diterima sesuai kesepakatan dalam program. Ini menunjukkan bahwa kondisi akad dijaga agar sesuai ekspektasi pengguna dan tidak mengandung unsur *gharar* yang merugikan.

Berdasarkan analisis di atas, sistem insentif yang diterapkan oleh Neobank tidak mengandung unsur *gharar* dalam bentuk apa pun. Mekanisme pemberian imbalan dilakukan secara transparan, syarat dan ketentuan disampaikan di awal, serta pengguna mendapatkan reward sesuai dengan usaha dan hasil yang terukur. Hal ini juga sejalan dengan temuan oleh Noor Aliman dkk menjelaskan bahwa "perjanjian

yang jelas dan protokol yang dapat dilacak" meningkatkan kepercayaan dan menegaskan tidak adanya gharar.⁷⁴ Dengan demikian, program insentif ini dapat dinilai sah menurut prinsip muamalah Islam dan tidak bertentangan dengan larangan *gharar*



⁷⁴ Noor Aliman Dhumad dan Asyraf Abdullah, "Transparency and User Trust in Islamic Fintech: A Qualitative Study," *Journal of Islamic Economics* 15, no. 1 (2022): 78.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Insentif pada Aplikasi Neobank

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Neobank menerapkan sistem insentif melalui beberapa fitur utama, seperti program referral (kode undangan), pemberian saldo atau cashback setelah pengguna baru melakukan registrasi dan transaksi awal, pemberian poin reward dari aktivitas harian, serta bonus untuk transaksi QRIS dan top up dengan jumlah tertentu. Setiap pengguna diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti program ini secara sukarela. Mekanisme ini bersifat digital, terotomatisasi, dan diinformasikan secara terbuka melalui aplikasi, baik dalam bentuk notifikasi, banner promosi, maupun syarat dan ketentuan resmi. Dengan sistem yang mudah diakses, pengguna dapat memahami cara kerja dan potensi manfaat dari setiap program insentif yang ditawarkan. Pemberian insentif dilakukan berdasarkan aktivitas nyata yang dilakukan pengguna dan akan diterima hanya jika syarat program terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem insentif Neobank tidak bersifat spekulatif atau pasif, melainkan berbasis kontribusi langsung dari pengguna.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Insentif Neobank

Dari perspektif hukum Islam, sistem insentif Neobank dapat dikategorikan dalam akad *Ju'alah*, yaitu akad janji pemberian imbalan dari satu pihak kepada pihak lain atas penyelesaian suatu pekerjaan tertentu. Seluruh unsur dalam rukun dan syarat *Ju'alah* terpenuhi, seperti adanya *ja'il* (pihak pemberi janji), *'amal* (pekerjaan yang ditentukan), *ju'l* (imbalan yang

jelas), dan *sighat* (pernyataan yang menunjukkan persetujuan melalui fitur digital). Imbalan diberikan setelah pekerjaan selesai dan tidak melibatkan unsur *riba*, *gharar*, atau penipuan. Selain itu, dari segi prinsip keadilan, sistem ini memberikan reward berdasarkan usaha, berlaku merata, dan dapat diakses semua pengguna tanpa diskriminasi. Dari segi prinsip *Maslahah*, insentif yang diberikan memberikan manfaat nyata bagi pengguna, khususnya mahasiswa dan pelajar, serta membantu mendukung kebutuhan finansial tanpa melanggar prinsip syariah. Selanjutnya, sistem ini juga bebas dari unsur *gharar*, karena semua syarat, nominal, dan mekanisme disampaikan dengan transparan, dan pengguna mengetahui dengan jelas hasil serta konsekuensinya sebelum mengikuti program.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa tidak semua fitur yang ditawarkan dalam aplikasi Neobank sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Beberapa fitur seperti produk deposito berbunga, pinjaman dengan bunga tertentu, atau layanan investasi konvensional masih mengandung unsur *riba* yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, meskipun sistem insentif *Ju'alah* dalam Neobank secara umum dapat diterima secara syar'i, pengguna tetap harus selektif dalam memanfaatkan fitur-fitur lain agar tidak terjerumus pada transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem insentif Neobank merupakan bentuk inovasi keuangan digital yang secara prinsip akad *Ju'alah* sesuai dengan nilai-nilai syariah. Program ini tidak hanya efektif dari sisi teknis, tetapi juga sah menurut hukum Islam, karena

memenuhi prinsip-prinsip akad, keadilan, *maslahah*, serta terhindar dari ketidakjelasan yang diharamkan. Meski demikian, kehati-hatian tetap diperlukan dalam penggunaan fitur lainnya yang berpotensi mengandung unsur non-syariah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian

1. Saran untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup dengan tidak hanya meninjau kesesuaian sistem insentif dengan prinsip ekonomi Islam, tetapi juga menganalisis bagaimana insentif tersebut memengaruhi pola pengeluaran, kebiasaan menabung, dan tingkat konsumtif mahasiswa dari sisi ekonomi maupun psikologis. Selain itu, pendekatan multidisipliner dengan menggabungkan perspektif ekonomi syariah, psikologi konsumen, dan sosiologi digital dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian komparatif antar aplikasi fintech berbasis syariah juga dapat menjadi kajian menarik untuk mengetahui sejauh mana keberpihakan layanan digital terhadap nilai-nilai keuangan Islam dan kesejahteraan mahasiswa.
2. Saran untuk PT Bank Neo Commerce sebagai penyedia layanan Neobank diharapkan terus meningkatkan transparansi informasi mengenai mekanisme insentif yang ditawarkan kepada pengguna, terutama dalam aspek kesesuaian dengan prinsip syariah. Disarankan pula agar Neobank mengembangkan fitur khusus berbasis akad Islami, seperti akun atau layanan keuangan syariah, guna menjangkau pengguna yang lebih luas, khususnya dari kalangan muslim. Selain itu, penting bagi Neobank untuk

memastikan bahwa sistem insentif tidak mendorong perilaku konsumtif berlebihan, melainkan bersifat edukatif dan membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dalam bentuk literasi keuangan digital syariah dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem fintech yang lebih beretika dan inklusif.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al karim

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017) hal. 334

Abdul Latif et al., “*Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam*” (n.d.): 153–169.

Addury, Multazam Mansyur. “*Pemaknaan Laba Usaha di Kalangan Pebisnis keuangan Syariah*,” *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 105–16.

Addury, Multazam Mansyur, dan Dian Resky Pangestu. “*Interactive Marketing and Relationship Quality in Islamic Banking: A Parepare Case Study*.” *Asian Journal of Islamic Management* 5, no. 1 (2023): 12–25. *Keuangan Syariah*.” *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 105–116.

Afriani, Ahmad Saepudin, “*Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah*,” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 2, no. 2 (2018): 59–63.

Amelia, Ersu. “*Penerapan Sistem Bonus pada Aplikasi Neobank dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau)*”. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Amtai Alaslan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

Alaslan, Amtai. “*Metode Penelitian Kualitatif*” (2022).

Al-Buthi, *Dawabit al-Maslahah*, hal. 28-29.

Al Hadi Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hal. 198

Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Beirut, 2004.

Amelia, Rizka, Nur Fadillah, Dewi Novianti, and Naila Syauqina Zandra. “*Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam*” 1 (2024): 20–32.

Arifah Hilmi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Pada Aplikasi Penghasil Uang (Studi Kasus Aplikasi Helo) Skripsi*,” Universitas Islam Negeri Walisongo (2021).

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). *"The Emergence of Fintech: The 5th Industrial Revolution."* University of New South Wales Law Research Series.
- Asy-Syatibi, Al-I'tishom, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 115.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017) hal. 33.
- Dimas Assyakurrohim et al., *"Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,"* Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer 3, no. 01 : 1–9, 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, 2022
- Djam'an satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta CV, 2017), hal.220
- Dhumad, Noor Aliman, dan Asyraf Abdullah. "Transparency and User Trust in Islamic Fintech: A Qualitative Study." *Journal of Islamic Economics* 15, no. 1 (2022): 70–85.
- Elia Ardyan, *"Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif"*, 2023.
- Elvionic, Dinda Vega. *Analisis Penggunaan Kode Referral pada Aplikasi TikTok Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Ed.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 129-130.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'ala
- Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005), hal.15.
- Haryono, *"Konsep Al Ju'alah dan model aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari"* dalam *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5., No. 9., (2019), hal. 645-646
- Hilmi, Arifah. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Pada Aplikasi Penghasil Uang (Studi Kasus Aplikasi Helo)"* Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo (2021).
- <https://www.bankneocommerce.co.id/id/company-information> diakses pada 14 september 2024
- Ibrahim, M. (2020). *Sistem Bonus dalam Ekonomi Islam: Analisis dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press

- Indah, Eva Kurnia. “*Mekanisme Perolehan Komisi Dengan Sistem Bonus Pada Aplikasi Neobank Perspektif Akad Ju’alah (Studi Kasus Di Aplikasi Neobank Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 IAIN Madura)*” Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024.
- KBBI Daring, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>. di akses pada 20 feb 2025
- Lazear, E. P., & Gibbs, M. (2009). *Personnel economics in practice* (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Makkulau Wahyu, A. Rio. *Imam Syafi’i’s E-Commerce Concept’s Relevance*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 1 (2022): 57–70.
- Makkulau Wahyu, A. Rio, Wirani Aisiyah Anwar, Eliza Andriani, dan St. Hajar Putri. “*Strategi Pemulihan Omzet UMKM Pasca Pandemi di Kota Parepare*.” Jurnal Iqtisaduna 9, no. 1 (2023): 85–98.
- Mulia, Meti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-Qiu Dengan Pulsa Handphone (Studi Kasus Di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara KAbûpaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)*” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Mursal, Mursal. “*Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*.” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec 1, no. 1 (2015): 75–84.
- Mustika Ratna, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).
- Musmulyadi. *Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan*. Disertasi. Universitas Muslim Indonesia, 2021.
- Nasution, Abdul Fattah. “*Metode Penelitian Kualitatif*” (2023).
- Nurlailiyah Aidatus Sholihah and Fikry Ramadhan Suhendar, “*Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah*,” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 4, no. 12 (2019): 137–150.
- Ratna, Mustika. “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

- Riza Aditya Syafri. *Transformasi Digital Perbankan dan Dampaknya Terhadap Perkonomian*. Buletin APBN. Vol. Vi. Ed. 23, 2021
- Rizka Amelia et al, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam*” 1 (2024): 20–32.
- Rofiqoh, Ifah, and Zulhawati Zulhawati. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*.” Pustaka Pelajar, 2020.
- Ruslan Efendi, Junita Lubis, and Elvina Elvina, “*Pengaruh Upah Dan Insentif Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Milano Panai Tengah*,” Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen) 7, no. 2 (2020): 1–11.
- Septarina Budiwati, “*Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*,” Jurnal Jurisprudence 7, no. 2 (2018): 152–159.
- Susanti, “*Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penyeleksian Konsumen Terbaik Dengan Menggunakan Metode Weighted Product (Wp)*,” Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi 9, no. 1 (2019).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. bandung: mizan, 2009.
- Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, “*Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*”, Journal Of Chemical Information And Modeling, Vol. 53, 2019,
- Yusuf Muhammad , *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hal. 219.
- Wahyuni, Sri, Nasrullah Sapa, dan Abdul Wahid Haddade. “*Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Sharia Compliance*.” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7, no. 2 (2024): 40–50.
- Sumber Informan:
- Anatasia B, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025.
- Nur'Aini.S, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025.
- Citra Anjelika, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025
- Asriani, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

Winda, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025

Muh.Fadil Ikram, Pengguna aplikasi NeoBank, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 28 Mei 2025.



Lampiran-Lampiran



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-4023/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Umaima, M.E.I.** sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
 Nama Mahasiswa : A. GAYATRI
 NIM : 2120203860202010
 Program Studi : Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
 Judul Penelitian : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BONUS PADA APLIKASI NEOBANK (STUDI PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE)
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 01 Agustus 2024
Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1946/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025

21 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : A. GAYATRI
Tempat/Tgl. Lahir : SALOPI, 07 Juli 2003
NIM : 2120203860202010
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN KANARI, DESA MALLONGI-LONGI, KECAMATAN LANRISAN,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM INSENTIF PADA APLIKASI NEOBANK (STUDI KASUS MAHASISWA IAIN PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000493

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 493/IP/DPM-PTSP/5/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **A. GAYATRI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan
ALAMAT
UNTUK

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
: EKONOMI SYARIAH**

: **KANARI, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG**

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM INSENTIF PADA APLIKASI NEOBANK (STUDI MAHASISWA IAIN PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **27 Mei 2025 s.d 22 Juni 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **27 Mei 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor: B-3791/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama : Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP : 197102082001122002
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I / IV b
Jabatan : Dekan
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : A. GAYATRI
NIM : 2120203860202010
Alamat : DUSUN KANARI, DESA MALLONGI-LONGI, KECAMATAN LANRISAN, KABUPATEN PINRANG
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2024-2025

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada IAIN Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 25 Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp.(0421)21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : A.GAYATRI
NIM : 2120203860202010
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Judul Penelitian : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
BONUS PADA APLIKASI NEOBANK (STUDI
MAHASISWA IAIN PARE PARE)

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :
Jenis kelamin :
Alamat :
Fakultas :

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Neobank?
2. Fitur apa saja yang paling sering anda gunakan untuk mendapatkan insentif dalam aplikasi Neobank?
3. Apa motivasi utama Anda dalam menggunakan aplikasi Neobank?

4. Dapatkah Anda menjelaskan bagaimana cara mendapatkan insentif dari Neobank?
5. Dalam bentuk apa insentif yang anda dapatkan (uang tunai, poin, saldo tambahan, dll)?
6. Berapa bonus terbanyak yang pernah anda peroleh dari aplikasi Neobank?
7. Apakah Anda merasa sistem insentif ini adil bagi semua pengguna?
8. Menurut Anda, seberapa transparan informasi terkait insentif yang ditawarkan dalam aplikasi Neobank?
9. Apakah ada syarat atau batasan tertentu yang menurut Anda menyulitkan untuk mendapatkan insentif?
10. Apakah Anda pernah mempertimbangkan apakah insentif tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), atau unsur yang tidak sesuai syariat?
11. Apakah Anda merasa aplikasi ini memberikan masalah (manfaat) dalam kehidupan Anda sebagai mahasiswa? Dalam aspek apa?
12. Menurut Anda, apakah sistem insentif Neobank bisa dikategorikan dalam akad Ju'alah (janji pemberian upah atas pekerjaan tertentu)? Mengapa?

Parepare, Maret 2025

Mengetahui:
Pembimbing Utama



Umaima, M.E.I.
NIP. 19890717 201801 2 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda
Alamat : Pinrang
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : FEBI

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Gayatri yang sedang melakukan peneliian yang berkaitan dengan “Tinjauan ekonomi islam terhadap sistem insentif pada aplikasi Neobank (Studi mahasiswa IAIN Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 29 Mei 2025
Informan,


(..... Winda)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *NUR'AINI.S.*
Alamat : *PINRANG*
Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*
Fakultas : *TARBIYAH*

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A.Gayatri yang sedang melakukan peneliian yang berkaitan dengan “Tinjauan ekonomi islam terhadap sistem insentif pada aplikasi Neobank (Studi mahasiswa IAIN Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 29 Mei (2025
Informan,


(.....*NUR'AINI.S.*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afriani
Alamat : Pinrang
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : FEBI

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Gayatri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem insentif pada aplikasi Neobank (Studi mahasiswa IAIN Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 30 Mei 2025
Informan,


(.....Afriani.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fadli Ikram
Alamat : Pinrang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fakultas : Perbankan Syariah (FBI)

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Gayatri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan ekonomi islam terhadap sistem insentif pada aplikasi Neobank (Studi mahasiswa IAIN Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 29 Mei 2025
Informan,


(..... Muh. Fadli Ikram.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Angelika
Alamat : Dolangan
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Gayatri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan ekonomi islam terhadap sistem insentif pada aplikasi Neobank (Studi mahasiswa IAIN Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 29 Mei 2025
Informan,


(Citra Angelika)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

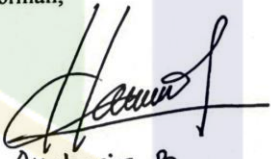
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anatasia . B
Alamat : Pinrang
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Tarbiyah

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara A. Gayatri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan ekonomi islam terhadap sistem insentif pada aplikasi Neobank (Studi mahasiswa IAIN Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 29 Mei 2025
Informan,


(.....Anatasia . B.....)

Pecairan insentif pada aplikasi Neobank





Wawancara Dengan Narasumber





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : A. GAYATRI
N I M : 2120203860202010
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BONUS PADA APLIKASI
NEOBANK (STUDI PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE)**

Telah diganti dengan judul baru:

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM INSENTIF PADA APLIKASI
NEOBANK (STUDI MAHASISWA IAIN PAREPARE)**

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juli 2025

Pembimbing Utama

Umaima, M.E.I.



Mengetahui;
Dekan

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002

BIODATA PENULIS



A. Gayatri, yang akrab disapa Atri, merupakan anak keempat dari lima bersaudara, lahir dari pasangan Jumaing dan A. Masita. Penulis dilahirkan di Salopi, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 Juli 2003.

Pendidikan dasar penulis dimulai di SDN 61 Lanrisang dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan ke SMPN 2 Lanrisang Pinrang dan menamatkan pendidikan pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMKN 3 Pinrang dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2025.

Selama masa kuliah, penulis aktif dalam dunia organisasi, baik di lingkungan intra kampus maupun ekstra kampus. Di antaranya, penulis pernah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah selama dua periode (2021–2023), dan melanjutkan kiprah organisasi di Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) selama dua periode dengan jabatan sebagai anggota dan Wakil Bendahara.

Dengan ketekunan, motivasi, dan semangat belajar yang tinggi, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul: “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Insentif pada Aplikasi Neobank (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)”. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Islam. Penulis juga menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas keberhasilan menyelesaikan studi strata satu (S1) di IAIN Parepare.